

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH (PASAL 17 – PASAL 18)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
224.		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:</p>		PDI-P		<p>1. Pasal 17 ini merubah sebagian pasal pasal yang ada di empat undang undang sebagaimana yang dijelaskan di pasal 17 RUU Ombinus Law Cipta Kerja, yakni UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan UU No 4 tahun 2011 tentang informasi Geospasial</p> <p>2. Kerangka sebagian perubahan dari keempat UU adalah tentang perizinan berusaha dalam rangka kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang</p> <p>3. Paradigma yang dikedepankan adalah penarikan</p>	<p>Rapat 22 Juli 2020 dimulai Pukul 10.48</p> <p>Disetujui Panja Pukul 10.52</p> <p>1.48 (empat puluh delapan) DIM Tetap.</p> <p>2.2 (dua) DIM Perubahan Redaksional dibahas di Timus/Timsin.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kewenangan perizinan dan pengaturan tata ruang pada Pemerintah Pusat.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH menghapus kata "kegiatan". Pasal 17 Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian pemanfaatan ruang, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:	Harmonisasi dengan DIM no. 206	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
225.		a. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);		P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
226.		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 10.55
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
227.		c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); dan		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 10.56
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
228.		d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 10.56

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214).		PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
229.		Pasal 18 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) diubah:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
230.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 29, dan angka 30 dihapus, dan angka 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	Diubah: Ketentuan Pasal 1 angka 24, dan angka 30 dihapus, dan angka 7, 8, 31, dan 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:		Disetujui Panja Pukul 10.59 PENDING Disesuaikan dengan DIM 232-DIM 265
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Ketentuan Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 29, dan angka 30 dihapus, dan	Kami mengusulkan perubahan definisi mengenai : a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					angka 7, 8, 15 28, 31, 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut	(menyesuaikan dengan UU 23/2014) b. Kawasan Strategis Nasional (mengkrucutkan definisi agar jumlahnya tidak terlalu banyak) c. Ruang Terbuka Hijau, mengusulkan agar dalam definisinya yang dikunci adalah fungsi ekologis dan serapan air, bukan bentuknya (harus ditumbuhi tanaman alami maupun buatan)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
231.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
232.	1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk	1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.05 DIM 232-DIM 253
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	TETAP			
			P. NASDEM	TETAP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.	manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	TETAP (kecuali DIM 238 dan DIM 239 disesuaikan dengan ketentuan umum dalam Bab I RUU Cipta Kerja)
233.	2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.	2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. (Awal huruf suku kata pada kalimat yang didefinisikan harusnya menggunakan huruf kapital, dasarnya adalah seperti pendefinisian ketentuan umum pada UU No. 12/2011 jo. UU No.15/2019 tentang Pemb. Peraturan Perundang-undangan dan lampiran II angka 98 UU tersebut) TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
234.	3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat	3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan		PDI-P	3. Struktur Ruang adalah susunan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.	prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.			pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
235.	4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.	4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
236.	5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses	5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
237.	6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.	6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIUBAH. Kata “pembinaan” dihapus. 6.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP	Penghapusan kata “pembinaan” karena dikhawatirkan tupoksi pembinaan dapat memperpanjang birokrasi dan cenderung sentralistik.	
238.	7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan	7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara		PDI-P	(d disesuaikan dengan Ketentuan Umum dalam RUU Cipta Kerja) Mengikuti ketentuan dalam UU No 23		Disetujui Panja Pukul 11.08 Disesuaikan dengan ketentuan umum dalam Bab

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 1945.</p>			<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 4</p> <p>DIUBAH menjadi:</p> <p>7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>		<p>I RUU Cipta Kerja</p>
				<p>PG</p>	<p>TETAP</p>		
				<p>P.GERINDRA</p>	<p>DIUBAH</p> <p>7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik</p>	<p>Harmonisasi dengan DIM No 17 (Pasal 1 angka 4).</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menyesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
239.	8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah	8. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.		PDI-P	(d disesuaikan dengan Ketentuan Umum dalam RUU Cipta Kerja)		Disetujui Panja Pukul 11.09 Disesuaikan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.				<p>Mengikuti ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 3</p> <p>Diubah menjadi:</p> <p>8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>		dengan ketentuan umum dalam Bab I RUU Cipta Kerja
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang</p>	Menyesuaikan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (mempertegas asas desentralisasi wilayah)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
240.	9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.	9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
241.	10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.	10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Harmonisasi dengan DIM No. 236.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
242.	11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata	11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.			PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
243.	12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
244.	13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.	13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
245.	14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.	14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
246.	15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.	15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penegakan hukum yang tegas dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan	Masalah utama tidak efektifnya Rencana Tata Ruang pasca ditetapkan, karena unsur pengendalian pemanfaatan ruang nya yang tidak tegas, sehingga pelanggaran tata ruang, umum dilakukan tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan adil	
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
247.	16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.	16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
248.	17. Wilayah adalah ruang yang merupakan	17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.	beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
249.	18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.	18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
250.	19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.	19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
251.	20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.	20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
252.	21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.	21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
253.	22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.	22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
254.	23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan	23. Dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang	PDI-P	TIDAK DIHAPUS (Kembali ke ketentuan Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)		Disetujui Panja Pukul 11.21 Tidak dihapus, kembali ke UU eksisting, disinkronkan dalam Timus/Timsin.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Penghapusan ini tidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.		<p>kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolitan, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.</p> <p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p>	<p>Angka 23 tidak dihapus, kembali ke teks lama.</p> <p>23.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.</p> <p>TETAP</p> <p>23.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai</p>	<p>sejalan dengan semangat pembangunan Desa yang diatur dalam UU Desa serta Penganggaran Dana Desa. Rencana Tata Ruang Desa diperlukan sebagai guideline pembangunan Desa.</p> <p>Perubahan sustansi. Penghapusan kawasan perdesaan akan menghilangkan eksistensi hak-hak desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014: hak asal-usul, dan otonomi desa (rekognisi & subsider).</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kembali ke UU eksisting ➤ Definisi dan kriteria kawasan pedesaan tetap harus ada <p>Bila rencana tata ruang kawasan pedesaan ingin diintegrasikan dengan rencana tata ruang kabupaten, perlu dijelaskan teknisnya (Pendalaman Materi)</p>	
				PAN	Diubah: Kembali ke pasal ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang	<p>Fraksi PAN menilai, penghapusan Kawasan pedesaan akan berimplikasi sangat besar ataseksistensi perdesaan. Karena desa memiliki hak rekognisi dan subsidiaritas.</p> <p>Setiap negara mestinya memiliki bagian Kawasan pedesaan dan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Kawasan perkotaan. SebabKawasan perdesaanmenjadipen opang Kawasan perkotaan.</p> <p>Nomenklatur “Kawasan Perdesaan” jugadisebutkan dan digunakandalam UU No 6 Tahun 2014 tentangDesa (Pasal 1 Ayat (9)). Inimembuktikanbahwa pengaturankawasanp erdesaansangatpentin g dan tidakbolehdihilangkan.</p>	
				<p>PPP</p>	<p>Memasukkan kembali isi Ketentuan Umum dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang Pasal 1 Angka (23) yang berbunyi :</p> <p>Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai</p>	<p>Sesuai Isi Ketentuan Umum dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang Angka (23)</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.		
255.	24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.	24. Dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolitan, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TIDAK DIHAPUS (Kembali ke ketentuan Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) TETAP TETAP TETAP 24.Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan	 Pengaturan terhadap kota berbasis pertanian dan kawasan agropolitan bisa di atur langsung melalui RTRW atau RDTR. Perubahan sustansi. Menghidupkan angka 24 dalam UU eksisting anmenghapuspengelolaansumberdayatertentu. Indonesia sebagai negara agraris harus teruskan hidupkan Kawasan Agropolitan, karena dalam nyata erdapat sektor pertanian dan juga agrobisnis.	Disetujui Panja Pukul 11.23 DIM 255-DIM 261 Tidak dihapus, kembali ke UU eksisting, disinkronkan dalam Timus/Timsin.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
			<p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan agropolitan diintegrasikan kedalam RDTR.</p>		<p>hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis</p>	<p>Sumberdayaalambisa nayamembutuhkanper izinan yang dikelola oleh pemerintahpusat.</p>		
				PD				
				PKS	<p>DIHAPUS</p>	<p>➤ Definisi dan kriteria kawasan agropolitan tetap harus ada</p> <p>Bila rencana tata ruang kawasan agrolopolitan ingin diintegrasikan dengan recana tata ruang kabupaten, perlu dijelaskan teknisnya (Pendalaman Materi)</p>		
				PAN	<p>Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah tentang alasan penghapusan Kawasan agropolitan.</p>	<p>Selama ini Kawasan agropolitan memegang peran penting sebagai dasar dari pembentukan Kawasan pertanian komoditas khusus. Kawasan Agropolitan adalah kawasan penyangga kota yang berperan menyediakan pasokan pangan dan bahan pertanian.</p>		
			PPP	<p>Memasukkan kembali isi Ketentuan Umum dalam UU No. 26</p>	<p>Sesuai Isi Ketentuan Umum dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan</p>			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang Pasal 1 Angka (24) yang berbunyi :</p> <p>Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satuan sistem permukiman dan satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan sistem agrobisnis.</p>	Tata Ruang Angka (24)	
256.	25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	➤ tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini. Perkotaan itu sifatnya fungsi dan tidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						menyusun RTR tersendiri	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
257.	26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.	26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini. <p>Metropolitan itu sifatnya fungsi dan tidak menyusun RTR tersendiri</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
258.	27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.	27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini. <p>Metropolitan itu</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sifatnya fungsi dan tidak menyusun RTR tersendiri	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
259.	28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan.	28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.	Perubahasn sustansi dengan penyempurnaan redaksi.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang	Apabila dipersempit definisinya seperti ini, maka jumlah Perpres KSN tidak akan terlalu banyak. Karena KSN	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>penataan ruangnya diprioritaskan secara nasional karena mempunyai pengaruh sangat penting secara terukur terhadap kedaulatan negara, pertahanan, budaya dan/atau lingkungan yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia</p>	<p>hanya diprioritaskan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kedaulatan Negara (ibukota, kawasan yang memiliki sektor-sektor strategis nasional. Pos Lintas Batas Negara dan Pulau Terluar) b. Pertanahan Keamanan c. Budaya /Lingkungan yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia (candi Borobudur, taman nasional Komodo, sawah bali, dst) <p>Note : Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebaiknya tidak perlu didorong oleh Pusat melalui penetapan KSN, sebaiknya didorong oleh masing-masing Pemda berdasarkan kepentingan dan kesepakatan bersama. Sebagai contoh, Kartamantul (Jogja-Sleman-Bantul)</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						bekerjasama secara baik dan berkelanjutan dalam spam, irigasi dan persampahan karena berbasis kepentingan daerah	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
260.	29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.	29. Dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolitan, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW	PDI-P	TIDAK DIHAPUS (Kembali ke ketentuan Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali kepada pasal yang lama. 29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.	Penghapusan ini berdampak pada Pemerintahan Provinsi tidak dapat menetapkan kawasan Strategis Provinsi. Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi biasanya adalah Kawasan yang dianggap penting oleh Pemprov untuk mendorong pertumbuhan wilayah Provinsi atau kawasan-kawasan yang menurut pertimbangan Sosial, Budaya atau Lingkungan Hidup penting untuk diatur	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dan RDTR saja.</p> <p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi diintegrasikan kedalam RTR provinsi. Perlu dibuat pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Perlupendalaman dan penjasandariPeme rintahmengenaialasa npenghapusanketent uan Kawasan strategisprovinsi.</p> <p>Memasukkan kembali isi Ketentuan Umum dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata</p>	<p>secara khusus. Lagipula jika pemerintah provinsi tidak boleh menetapkan kawasan strategis Provinsi untuk apa pemerintah Provinsi menyusun RTRW Provinsi.</p> <p>➤ Definisi dan kriteria kawasan strategis provinsi tetap harus ada</p> <p>Bila rencana tata ruang kawasan strategis provinsi ingin diintegrasikan dengan recana tata ruang provinsi, perlu dijelaskan teknisnya (Pendalaman Materi)</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Ruang Pasal 1 Angka (29) yang berbunyi :</p> <p>Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.</p>		
261.	30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.	30. Dihapus.	<p>Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolitan, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR</p>	<p>PDI-P</p> <hr/> <p>PG</p> <hr/> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TIDAK DIHAPUS</p> <p>(Kembali ke ketentuan Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)</p> <hr/> <p>TETAP</p> <hr/> <p>DIUBAH Kembali ke teks lama.</p> <p>30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam</p>	<p>Penghapusan ini berdampak pada Pemerintahan Kabupaten/Kota tidak dapat menetapkan kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota biasanya adalah Kawasan yang dianggap penting oleh</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.</p> <p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RDTR kabupaten/kota. Perlu dibuat pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS</p>	<p>Kabupaten/Kota untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten/Kota atau kawasan-kawasan yang menurut pertimbangan Sosial, Budaya atau Lingkungan Hidup penting untuk diatur secara khusus. Lagipula jika pemerintah Kabupaten/Kota tidak boleh menetapkan kawasan strategis Kabupten/Kota untuk apa pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RTRW Kabupaten/Kota.</p> <p>➤ Definisi dan kriteria kawasan strategis Kabupaten tetap harus ada</p> <p>Bila rencana tata ruang kawasan strategis provinsi ingin diintegrasikan dengan rencana tata ruang provinsi, perlu dijelaskan teknisnya (Pendalaman Materi)</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Perlu penjelasan dari Pemerintah mengenai alasan penghapusan ketentuan Kawasan strategis kabupaten/kota.	Penghapusan Kawasan strategis kabupaten/kota akan berimplikasi cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan daerah, pengelolaan lingkungan, dan sebagainya.	
				PPP	Memasukkan kembali isi Ketentuan Umum dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang Pasal 1 Angka (30) yang berbunyi : Kawasan strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.		
262.	31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur	31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya		PDI-P	Diubah: Ruang terbuka hijau adalah area		Disetujui Panja Pukul 11.26

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.			<p>memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.</p>		Disesuaikan sesuai dengan usulan FPDI-P dan FPKS.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, yang memiliki fungsi sebagai ekologis dan serapan air.</p>	<p>➤ Kata “tempat tumbuh tanaman” selama ini sangat menyusahkan Pemda karena seakan2 RTH hanya dapat berbentuk taman atau hutan kota, sehingga ketika diamanatkan 30%, mereka sangat sulit memenuhinya;</p> <p>Menurut kami makna kata “hijau” bukan berarti diartikan tanaman, tapi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						maknanya adanya fungsi ekologis dan serapan air. Jadi RTH itu bisa dalam bentuk tanah lapang, sawah, kuburan, atau bentuk lainnya, selama fungsinya secara nyata untuk ekologis dan serapan air	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
263.	32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.	Alasan Perubahan: Pengendalian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dapat diwujudkan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian dengan rencana tata ruang. Hal tersebut memerlukan beberapa kondisi tertentu: 1) Ketersediaan rencana rinci tata ruang/rencana detail tata ruang (RRTR/RDTR) atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah mengakomodasi aspek daya dukung daya tampung lingkungan secara detail.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah, mengapa kesesuaian pemanfaatan ruang hanya disesuaikan dengan RTR dan tidak termasuk pula RDTR?		Disetujui Panja Pukul 11.36 Disesuaikan dengan DIM 206.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH 32. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian rencana kegiatan dan atau usaha dengan rencana tata ruang.	Kata kegiatan dihapus, sebagai harmonisasi DIM 206. Definisi dibuat lebih jelas, yakni kesesuaian rencana kegiatan atau usaha dengan rencana tata ruang.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	➤ Izin Pemanfaatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>2) RTRW atau RDTR tersebut telah berwujud data digital sehingga dapat langsung diakses dan diaplikasikan secara online.</p> <p>3) Perlunya pengaturan kelembagaan yang menetapkan konfirmasi kesesuaian dengan rencana tata ruang, yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan dilaksanakan terintegrasi dengan sistem OSS.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat: izin lokasi dapat dilakukan tidak dalam bentuk izin tetapi dalam bentuk konfirmasi tata ruang apabila kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada poin a angka 1), angka 2), dan angka 3) terpenuhi.</p> <p>Potensi Implikasi: Fleksibilitas regulasi terkait dengan Perizinan Pemanfaatan</p>	<p>PAN</p>	<p>Perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah</p>	<p>Ruang dalam UU 26/2007 dihilangkan, menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam RUU Cika ini</p> <p>➤ Artinya ketika Perda Tata Ruang Daerah telah ditetapkan, tidak perlu lagi izin pemanfaatan ruang, tapi cukup menyesuaikan dengan peta pola ruang yang telah ditetapkan dalam Perda</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemda mengembangkan Sistem Informasi terkait Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, dan juga terintegrasi dengan PTSP dan OSS sehingga memudahkan proses perizinan</p> <p>Pemanfaatan ruang memiliki implikasi besar terhadap</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Ruang. Perlu diantisipasi perubahan rezim perizinan lokasi menjadi kesesuaian pemanfaatan ruang terutama terkait mekanisme konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang. Penolakan dari pemerintah kabupaten/kota, karena perizinan pemanfaatan ruang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Perlu sosialisasi bahwa peningkatan ekonomi dan investasi di daerah akan mengkonversi potensi kehilangan PAD dari sumber lainnya.</p> <p>Pertanyaan DPR: DPR mempertanyakan mengenai Izin Pemanfaatan Ruang yang bertransformasi menjadi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang?</p> <p>Jawaban Pemerintah: Pada dasarnya konsepnya tetap sama, namun terjadi</p>		<p>mengenai izin pemanfaatan ruang yang diganti dengan kesesuaian.</p>	<p>rencana tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan pemanfaatan ruang harus senantiasa memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta rencana tata ruang yang sudah disusun secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional.</p>	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>perubahan dalam RUU CK dimana Izin hanya diterapkan untuk kegiatan yang beresiko tinggi. Sehingga digunakan istilah baru yaitu Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, dimana permohonan pemanfaatan ruang akan di <i>re-check</i> melalui peta digital berdasarkan RDTR/RTRW-nya. Sehingga apabila sdh sesuai dengan RDTR/RTRW maka akan diterima namun jika tidak maka akan ditolak. Hal ini justru akan lebih memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha.</p>				
264.	33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.		PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH mengganti kata "korporasi" dengan "Badan Hukum". 33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau Badan Hukum.	Pengertian Badan Hukum lebih tepat dan lebih luas dibandingkan Korporasi sebagai salah satu contoh badan hukum..	Disetujui Panja Pukul 11.40 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
265.	34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.	34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.41 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
266.		2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.41 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS.	Tidak perlu ada perubahan Pasal 5.	
						Harmonisasi DIM no.259 dan 260.	
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
267.	(1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.	Pasal 5 (1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.42 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	PD			
				PKS	TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
268.	(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.	(2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.43
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
			Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota	PKS	TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
			diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota.	PAN	TETAP		
			Perlu dibuat pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda RTR Kawasan Strategis	PPP	TETAP		
269.	(3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.	(3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.	Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 11.43
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
270.	(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.	(4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait Pasal 1 angka 23 mengenai Kawasan perdesaan.		Disetujui Panja Pukul 11.44
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
				PAN	TETAP	Pemerintah tidak konsisten dalam melakukan pengaturan mengenai Kawasan perdesaan. Dengan disebutkannya pengaturan mengenai penataan ruang Kawasan perdesaan pada ayat ini membuktikan bahwa Kawasan perdesaan masih sangat penting untuk menghindari urban bias di Indonesia.	
				PPP	TETAP		
271.	(5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.	(5) Penataan ruang dilakukan berdasarkan nilai strategis kawasan strategis nasional.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Apakah penataan ruang hanya berdasarkan nilai strategis kawasan strategis nasional?		Disetujui Panja Pukul 11.58 TETAP Ditambahkan dalam penjelasan Pasal. Catatan FPDIP dan DPD: • kawasan strategis provinsi dibahas dalam Pasal 23 • kawasan
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	➤ Definisi dan kriteria KSP dan KSK tetap	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>dipertahankan</p> <p>Apabila KSP dan KSK ingin diintegrasikan kedalam Perda RTRW Prov/Kab/Kota, perlu dijelaskan oleh Pemerintah</p>	<p>strategis kabupaten/kota dibahas dalam Pasal 26.</p>
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut.		
				PPP	<p>Bunyi ayat (5) Menjadi :</p> <p>(5) Penataan ruang dilakukan berdasarkan nilai strategis kawasan strategis nasional.kawasan strategis provinsi, kabupaten/kota</p> <p>Menambahkan ayat (6) dan ayat (7) yang berbunyi :</p> <p>(6)Penetapan kawaan strategis nasional harus didasarkan atas penetapan kawasan strategis provinsi</p> <p>(7)Penetapan kawasan strategis Propinsi didasarkann oleh kawasan</p>	<p>- Untuk menghindari konflik interest karena yang memiliki wilayah adalah pemerintahan daerah</p> <p>- Untuk memperjelas jelas ukuran kawasan strategis nasional</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					strategis kawasan kabupaten/kota		
272.		3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
273.	Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:	Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:	Alasan Perubahan: Prinsip berjenjang dan komplementer, masih dirasakan belum jelas dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada tahap penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang. Untuk menghindari pertentangan pengaturan peruntukan ruang maupun dalam rencana struktur ruang, antara yang diatur di dalam RTR KSN, RTRW Provinsi maupun yang diatur di dalam RTRW Kab/kota diperlukan penegasan terkait cakupan pengaturan yang diatur dalam RTR Nasional, provinsi, maupun	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
274.	a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;	a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	
275.	b. Potensi sumber daya	b. potensi sumber daya alam, sumber		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan	daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan	kabupaten/kota, serta dalam hal terjadi pertentangan perlu penegasan pengaturan bahwa rencana tata ruang yang secara hirarki lebih tinggi menafikan yang lebih rendah. Definisi “berjenjang” pada Pasal 6 ayat (2) tersebut belum diatur secara jelas kriterianya. Pada Penjelasan, hanya dijelaskan “komplementer” dalam hal terjadinya kondisi ideal, belum diatur dalam hal terjadinya tumpang tindih. Rekomendasi: 1. Guna terjaganya keserasian dan keterpaduan penataan ruang nasional provinsi, dan kabupaten/kota, perlu adanya bridging kriteria kedalaman substansi/materi muatan masing-masing rencana umum tata ruang yang selanjutnya dirincikan ke dalam Permen tentang Pedoman	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi kependudukan , ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan TETAP	Dipertegas unsur demografi (bonus demografi) Karena banyak tanah ulayat, dan pesantren yang akan digunakan untuk pembangunan kawasan strategis nasional	Pukul 12.02 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Penyusunan rencana tata ruang. 2. Dalam hal terdapat pertentangan pengaturan rencana tata ruang pada tahap penyusunannya, yang menjadi acuan adalah peraturan yang lebih tinggi.		serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan		
276.	c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.	c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.	3. Dalam hal terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah maka yang digunakan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang adalah yang lebih tinggi. Potensi Implikasi: Memberikan kejelasan mengenai prinsip berjenjang dan komplementer dalam penataan ruang.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Potensi wilayah bencana alam dapat berakibat pada perubahan ruang sehingga penting untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan jika suatu wilayah dan atau daerah memiliki potensi bencana. tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	Disetujui Panja Pukul 12.03 TETAP
277.	(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.	(2) Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.		PAN PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP. TETAP. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	tidak ada perubahan antara UU Eksisting dengan RUU Cika ini	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
278.	(3) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.	(3) Penataan ruang wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota.		PPP	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.11 TETAP
				PDI-P	DIUBAH		
					(3) Penataan ruang wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. Rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi b. rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Dalam bagian Penjelasan Pasal 6 Ayat (3) ini dimuat keterangan : Penyusunan RTRW mengikuti sistem perencanaan pembangunan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Nasional dilakukan secara berjenjang dan bottom-up dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dalam hal ini daerah, dimulai dari Desa.</p> <p>Seluruh rencana pembangunan sektoral di Integrasikan kedalam Rencana Tata Ruang sesuai dengan jenjangnya.</p>	
				P. NASDEM	TETAP.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Penataan ruang wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :</p> <p>a. rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi</p>	<p>➤ Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN dan RTR KSN) menjadi acuan dalam menyusun rencana tata ruang daerah (provinsi/kab/kota</p> <p>Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRW Provinsi) menjadi acuan dalam menyusun Rencana Tata Ruang Kab/Kota (RTRW Kab/Kota dan RDTR)</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota		
				PAN	TETAP		
				PPP	Redaksional Ayat (3) dirubah menjadi (3) Penataan ruang wilayah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional mengacu pada penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota.		
279.	(4) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di	(4) Penataan ruang wilayah secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP. Untuk mencapai		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.			penataan ruang wilayah yang komplementer sebagaimana dimaksud Ayat (4) maka dapat dilakukan perubahan rencana penataan ruang wilayah yang diintegrasikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundangan.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah disusun saling melengkapi agar tidak terjadi masalah tumpang tindih	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
280.	(5) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.	(5) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Peraturan Presiden.		PDI-P	DIUBAH (5) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut mengacu pada		Disetujui Panja Pukul 12.23 Rumusan diubah menjadi: "Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					peta tata ruang.		atas tanah,
				PG	TETAP		penyelesaian
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Mengganti frasa “Peraturan Presiden” dengan “Peraturan Perundang-Undangan”.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.</p>	<p>Tumpang tindih terjadi pada umumnya karena kedudukan hukum yang sama sehingga memunculkan ego sektoral.</p> <p>Sesungguhnya hal ini dapat diselesaikan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini KEPPRES tentang RTRWN tapi dalam prakteknya tidak dapat diselesaikan karena itu persoalan ini diselesaikan dengan membuat UU RTRWN sebagaimana RPJP diatur dalam UU.</p>	ketidaksihinggaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
				P. NASDEM	<p>DIHAPUS</p> <p>Masuk ke BAB KETENTUAN ATURAN PERALIHAN dan hanya mengatur tentang keterlanjuran sertifikat tanah di dalam kawasan hutan yang diatur dengan PP/Perpres.</p>	<p>Perlu memberikan penjelasan tentang Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam UU 12 tahun 2011</p>	
				PKB	(5) Dalam hal terjadi tumpang	Perubahan substansi. Penyelesaian	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<p>tumpang tindih dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Merujuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 • Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 <p>Putusan MK No. 45/PUU-XIII/2015</p>	
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	<p>Berdasarkan data dari Sekretariat One Map Policy Kemenko Perekonomian pada bulan Desember 2019, diketahui bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat 77.365.141 ha (40,6% dari luas daratan) permasalahan tumpang tindih di Indonesia ➤ Tumpang tindih tersebut melibatkan : <ul style="list-style-type: none"> - kawasan hutan dan non kawasan hutan <p>Antar izin sectoral</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Diubah Frasa "Peraturan Presiden" diubah menjadi "Peraturan Pemerintah"	Sesuai dengan hirarki peraturan-undang-undangan penyelesaian tumpang tindih UU dengan peraturan daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah.	
				PPP	Ayat (5) dirubah sehingga bunyinya menjadi : (5) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, mekanisme penyelesaian tumpang tindih tersebut diatur dengan Undang-undang tersendiri	Untuk menghindari kekuasaan yang sentralistik ditangan presiden, dan bertentangan dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah	
281.		(6) Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Perlu penjelasan tentang pengintegrasian dan penyederhanaan RTR (matra darat) dan rencana zonasi (matra laut) serta pengintegrasian izin lokasi dan pengelolaan laut.		Disetujui Panja Pukul 12.26 TETAP Rapat Diskors 12.27 Dimulai lagi Pukul 13.30
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Dalam rangka mengintegrasikan matra ruang antar dimensi (Pendalaman terkait dokumen akhir dan teknisnya)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
282.		(7) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Konsisten dengan DIM 280 Pendalaman terkait dokumen akhir dan teknisnya)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
283.		(8) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang tersendiri.		PDI-P	DIUBAH (8) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang.		Rapat dimulai kembali Pukul 12.56 Disetujui Panja Pukul 14.03 Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		"Ruang laut dan ruang udara, pengelolaan sumber dayanya diatur dengan Undang-Undang tersendiri"
				PD			
				PKS	TETAP	Sama dengan UU Eksisting (ayat 5 menjadi ayat 8)	
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai pengaturan ruang laut dan ruang udara.		
				PPP	TETAP		
284.		4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
285.	Pasal 8 (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:	Pasal 8 (1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:	Alasan Perubahan: Usulan ini untuk memberikan justifikasi kepada pemerintah pusat agar dapat memberikan bantuan teknis dalam kegiatan penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota, dan RDTR sehingga dapat mempercepat penetapannya. Berdasarkan evaluasi selama ini masih	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.18 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			terdapat beberapa kendala dalam penyusunan RTRW provinsi dan kabupaten/kota dan RDTR. Potensi Implikasi: Memberikan ruang agar Pemerintah Pusat dapat mempercepat penetapan RTRW dan RDTR dalam hal diperlukan percepatan dengan memberikan bantuan teknis (+)		Penambahan norma baru: a. penetapan kriteria dan standar penataan ruang	Sebelum pengaturan dan pembinaan, wewenang Pemerintah Pusat adalah menetapkan kriteria, sehingga diperlukan norma baru menjadi butir pertama yaitu a. untuk penetapan kriteria dan standar, sehingga diusulkan norma baru di awal.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
286.	a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;	a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.21 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata “pembinaan” dihapus, dan ditambahkan diakhir kalimat “provinsi, dan kabupaten/kota”. a. pengaturan dan	Penambahan “provinsi dan kab/kota” untuk harmonisasi dengan DIM 259 dan DIM 260. Penghapusan kata “pembinaan” untuk harmonisasi dengan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;	DIM No. 236.	
				P. NASDEM	TETAP Penyesuaian huruf a menjadi huruf b. Dst.		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional	➤ TURBINLAKWAS dalam penataan ruang dilakukan secara berjenjang sebagaimana diamanatkan dalam UU 23/2014 Pemerintah juga bertanggung jawab melaksanakan tata ruang nasional (RTRWN dan RTR KSN)	
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mengenai penghapusan Kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota.		
				PPP	TETAP		
287.	b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;	b. pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan RDTR dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.27 Pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan RDTR.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan RDTR	➤ Pemerintah pusat berwenang untuk memberikan Bantek untuk penyusunan RTRW Prov/Kab/Kota dan RDTR, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional. Terhadap usulan ini, PKS setuju karena untuk percepatan	“dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional” masuk ke dalam Penjelasan.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						penyusunan RTR Daerah (Materi Teknis dan Perpetaan)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
288.	c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan	c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.28 Disesuaikan dengan DIM sebelumnya.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Harmonisasi DIM no. 285.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional;	d. Perubahan substansi. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR dalam rangka percepatan pelaksanaan program strategis nasional;	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	DIUBAH pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR	➤ pemerintah pusat berwenang untuk memberikan Bintek untuk penyusunan RTRW Prov/Kab/Kota dan RDTR. Terhadap usulan ini, PKS setuju, namun bintek tidak hanya untuk penyusunan dokumen, tapi juga pelaksanaan dan pengawasan.	
				PAN	TETAP		
				PPP			
289.	d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi.	d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.30 DIM 289-DIM 291 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH pengaturan, pembinaan,	Konsisten dengan DIM 285	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang wilayah nasional;		
				PAN	TETAP		
				PPP			
290.		e. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kawasan strategis nasional;	Konsisten dengan DIM 285	
				PAN	TETAP		
				PPP			
291.		f. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
292.	(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:	(2) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.31 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
293.	a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;	a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali		Disetujui Panja Pukul 14.32

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
294.	b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan	b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.32 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
295.	c. pengendalian pemanfaatan ruang	c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang		Disetujui Panja Pukul 14.32

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	wilayah nasional.				penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
296.	(3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:	(3) Wewenang Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi:		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.32 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
297.	a. penetapan kawasan	a. penetapan kawasan strategis nasional;		PDI-P	DIUBAH		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	strategis nasional;				<p>a. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11)</p> <p>Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.</p>		<p>Pukul 14.33</p> <p>DIM 297-300 TETAP</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
298.	b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;	b. perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional;		PDI-P	<p>DIUBAH</p> <p>a. penetapan kawasan strategis nasional;</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11)</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
299.	c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan	c. pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional; dan		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
300.	d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.	d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
301.	(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.	(4) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.36 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Ayat (4) lama tidak dihapus. (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional dapat dilaksanakan	Ayat (4) membuka peluang untuk peran Pemerintah Daerah sesuai UU di bidang Otonomi Daerah.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.</p> <p>(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<p><input type="checkbox"/> Kembali ke UU eksisting.</p> <p><input type="checkbox"/> Pendelegasian wewenang pelaksanaan dan pengendalian PSN dilakukan pemerintah kepada pemda melalui dana Dekon TP</p> <p><input type="checkbox"/> usulan baru dari Pemerintah, yang intinya pedoman bidang penataan ruang disusun oleh Pemerintah Pusat. Terhadap usulan ini, PKS secara substansi setuju, karena penataan ruang</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						merupakan salah satu dari 6 urusan wajib dengan pelayanan dasar. Artinya SPM dan NSPK nya disusun oleh pemerintah pusat. Namun PKS, mengusulkan agar pemerintah pusat diganti menjadi Menteri yang membidangi urusan penataan ruang	
				PAN	<p>Diubah:</p> <p>Ayat (4) pada ketentuan ini tetap, dan mendapatkan penambahan ayat baru, yakni ayat (5), sebagai berikut:</p> <p>(4) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.</p> <p>(5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian</p>	<p>Pemerintah Daerah perlu dilibatkan dalam menjalankan kewenangan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional melalui asas desentralisasi dan/atau pembantuan yang memungkinkan kewenangan tersebut dapat dijalankan lebih efektif dan efisien.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.</p> <p>Untuk urutan ayat selanjutnya menyesuaikan.</p>		
				PPP			
302.	(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang.	(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Pusat:		PDI-P	<p>Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11)</p> <p>Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 14.37</p> <p>TETAP</p>
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	<p>DIUBAH Nomor ayat disesuaikan.</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan</p>	Harmonisasi DIM no. 300.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) , Pemerintah Pusat:		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU eksisting	
				PAN	TETAP	Catatan: Urutanayatmenyesuaikan.	
				PPP			
303.		a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.38 DIM 303-DIM 304 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH menyebarkan informasi digital	<ul style="list-style-type: none"> Basis keadilan untuk memperoleh informasi kepada seluruh pihak 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang berkaitan dengan :	Mendorong partisipasi public secara lebih luas	
				PAN	TETAP		
				PPP			
304.		1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
305.		2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.39 DIM 305 di hapus
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
306.		3) pedoman pedoman bidang penataan ruang;		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.40 DIM 306-307 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata “pedoman” ditulis sekali. 3) pedoman bidang penataan ruang;	Kata “pedoman” dalam poin 3) tidak berarti tunggal.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
307.		b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
308.	(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem nasional yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	(6) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan pembinaan kepada provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian bantuan teknis bagi program yang bersifat strategis nasional dan pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.43 Disesuaikan dengan DIM 287
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Harmonisasi dengan DIM No. 285 yang menghapus tupoksi "pembinaan".	
				P. NASDEM	DIHAPUS	Dihapus. Pengulangan norma yang sudah jelas dari ayat (1) (<i>Redundant</i>)	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Penjelasan tersebut	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>nasional; dan 3) pedoman bidang penataan ruang; b. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.</p>				<p>Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kewenangan pembinaan kepada provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian bantuan teknis dan pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan RDTR, dengan tetap menjaga sifat otonomi daerah</p>	<p>menegaskan bahwa pembinaan yang dimaksud, hanya sebatas peningkatan kapasitas aparatur pemda dalam pengaturan, Pelaksanaan dan pengawasan tata ruang daerah, bukan dalam rangka inersensi terhadap rencana struktur dan rencana pola ruang yang disusun oleh Pemerintah Daerah (masuk dalam ayat baru)</p>	
309.		(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Pemerintah.		<p>PAN PPP PDI-P</p>	<p>TETAP</p> <p>Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11)</p> <p>Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai</p>	<p>Catatan: Urutan ayat menyesuaikan.</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 14.44</p> <p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Frasa “Peraturan Pemerintah” diganti dengan “Peraturan Perundang-undangan”. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan .	Pengaturan lebih lanjut memungkinkan untuk diatur dalam Peraturan Menteri, dan lain-lain. Oleh karena itu lebih tepat digunakan frasa Peraturan Perundang-undangan.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Terkait usul ini, PKS setuju untuk merevisi PP 15/2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang	
				PAN	TETAP	Catatan: Urutanayatmenyesuaikan.	
				PPP			
310.		5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11)		Disetujui Panja Pukul 14.45 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Karena DIM 310 dan 311 dihapus	
				PAN	TETAP		
				PPP			
311.	Pasal 9 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri.	Pasal 9 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.	Alasan Perubahan: Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU CLK kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 14.48 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIHAPUS	Aturan ini menjadi membingungkan karena pada pasal-pasal sebelumnya disebutkan ada penyelenggaraan yang berhierarki. Perhatikan koherensi dengan DIM yang sudah menyebutkan langsung pemerintah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.</p> <p>Potensi Implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. Perlu penataan ulang kewenangan dalam penyelenggaraan</p>	<p>PKB</p>	<p>Pending</p>	<p>secara berjenjang.</p> <p>Pada Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang tidak koheren dengan Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (7) yang menyebutkan RTRW ditetapkan dengan Perda berarti penyelenggaraan penataan ruang juga ada di Pemerintah Daerah</p> <p>Ayat (1) membingungkan dengan penormaan pada DIM-DIM sebelumnya. Ayat (1) ini tidak diperlukan</p> <p>Perubahan substans. Di antara Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), disisipkan ayat 1A mengenai cakupan apa saja yang diatur dalam PP tersebut</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			penataan ruang melalui PP.	PD			
				PKS	TETAP	<p>Perlu pendalaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tetap memperhatikan keterseimbangan antar kementerian yang membidangi/terkait penataan ruang, menghindari timpang tindih, dan ego sectoral ➤ Dipastikan pengaturan melalui RPP <p>Otonomi daerah tidak dihapuskan</p>	
				PAN	Perlu Penjelasan lebih lanjut	Pengertian pemerintah pusat dalam pasal lain disebutkan sebagai berikut: Pemerintah pusat adalah Presiden dibantu wakil Presiden dan Mentri, sehingga pada pengertian lain bias dianggap mentri adalah wakil pemerintah pusat yang ditunjuk oleh presiden.	
				PPP			
312.	(2) Tugas dan tanggung jawab Menteri dalam penyelenggaraan	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali		Disetujui Panja Pukul 14. 49

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pembinaan, dan pengawasan penataan ruang; b. pelaksanaan penataan ruang nasional; dan c. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.	dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.			kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending	Persoalan substansi. Perlu pencermatanj Panja lebih lanjut karena tidak ada rambu-rambu, criteria dan paramater yang akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah tanpa harus menghalangi fleksibilitas.	
				PD			
				PKS	TETAP	Konsisten dengan DIM 310	
				PAN	TETAP		
				PPP			
313.	Pasal 10 (1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: (2) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan	6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU CLK kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga,gubernur,dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11) Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.		Disetujui Panja Pukul 15.16 DIM 313-DIM 314 PENDING Catatan: DPD menolak dihapusnya Pasal 10 dan Pasal 11, namun apabila

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>(3) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;</p> <p>(4) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.</p>		<p>menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).</p> <p>Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.</p> <p>Potensi Implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>	<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>DIUBAH. Kata “pembinaan” Kata “pembinaan” dihapus. Frasa “Pemerintah Daerah Provinsi” dan “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” diganti menjadi “Pemerintah Provinsi” dan “Pemerintah Kabupaten/Kota”.</p> <p>Pasal 10 (1) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;</p>	<p>Penghapusan kata “pembinaan” untuk harmonisasi dengan DIM No. 236.</p> <p>Pemerintah Daerah berhak mengatur, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penataan ruang di wilayahnya sesuai asas otonomi daerah.</p>	<p>ada simulasi DPD dapat mempertimbangkan untuk menerima.</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. Perlu penataan ulang kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui PP.</p>		<p>c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. (2) Wewenang Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi; b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Provinsi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>melaksanakan:</p> <p>a. penetapan kawasan strategis provinsi;</p> <p>b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;</p> <p>c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.</p> <p>(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui tugas pembantuan.</p> <p>(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, Pemerintah Provinsi dapat menyusun petunjuk</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah Provinsi: a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan 3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					ruang; b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (7) Dalam hal Pemerintah Provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending	Persoalan substansi. Mohon penjelasan, terkait dihapusnya kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang apakah ada kaitannya dengan UU lain?	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kembali ke UU Eksisting ➤ Usulan ini sebagai upaya mengembalikan 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>prinsip centralistic seperti orde baru</p> <p>➤ Menghilangkan prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU 23/2014</p> <p>Pada pasal 8 telah dibuka ruang agar Pemerintah Pusat bisa memberikan Bantek dan Bintek penyusunan penataan ruang daerah. Hal ini menurut kami sudah sangat cukup dalam rangka percepatan penyelesaiannya</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Dikembalikan kepada UU Eksisting sehingga pasal 10 tetap ada dengan bunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam</p>	<p>Pengembalian kewenangan pemerintah daerah (Provinsi) adalah amanat Undang-undang Otonomi Daerah yang pada RUU Cipta Kerja ini tidak menjadi bagian dari UU yang dijadikan objek revisi. Selain itu, konstitusi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p>(2) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>(3) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;</p> <p>(4) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.</p>	<p>kita yang menyatakan bentuk negara sebagai Negara kesatuan republic Indonesia yang desentralisasi (Demokratis) mengandung arti pendelegasian kewenangan pada daerah karena Negara kita bukan negra sosialis atau komunis yang menarik kewenangan daerah semua menjadi kewenngan terpusat.</p>	
314.	Pasal 11 (1) Wewenang pemerintah	7. Ketentuan Pasal 11 dihapus.	Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum	PPP PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah tentang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p>a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.</p> <p>(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. pemanfaatan ruang</p>		<p>dalam penyusunan RUU CLK kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan /atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik).</p> <p>Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.</p>	<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>penataan kembali kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang (pasal 8,9,10,11)</p> <p>Hal ini berlaku untuk DIM 284 sampai dengan 313.</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH.</p> <p>Kata “pembinaan” dihapus. Frasa “Pemerintah Daerah Provinsi” dan “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” diganti menjadi “Pemerintah Provinsi” dan “Pemerintah Kabupaten/Kota”.</p> <p>Pasal 11 (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:</p> <p>a. pengaturan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan</p>	<p>IDEM</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:</p> <p>a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan</p>		<p>Potensi Implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global. Perlu penataan ulang kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui PP.</p>		<p>kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.</p> <p>(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>petunjuk pelaksanaannya.</p> <p>(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:</p> <p>a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.</p> <p>(6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan:</p> <p>a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.</p> <p>(5) Dalam</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Kabupaten/Kota:</p> <p>a. menyebarkan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.</p> <p>(6) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah Provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					undangan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending	Persoalan substansi. Mohon penjelasan, terkait dihapusnya kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang apakah ada kaitannya dengan UU lain?	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 312 (Kembali ke UU Eksisting)	
				PAN	DIUBAH Kembali pada ketentuan UU Eksisting Pasal 11 (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kot	Pengembalian kewenangan pemerintah daerah (Provinsi) adalah amanat Undang-undang Otonomi Daerah yang pada RUU Cipta Kerja ini tidak menjadi bagian dari UU yang dijadikan objek revisi. Selain itu, konstitusi kita yang menyatakan bentuk negara sebagai Negara kesatuan republic Indonesia yang desentralisasi (Demokratis) mengandung arti pendelegasian kewenangan pada	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>a dan kawasan strategis kabupaten/kota;</p> <p>b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;</p> <p>c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.</p> <p>(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. perencanaan tata ruang wilayah</p>	<p>daerah karena Negara kita bukan negara sosialis atau komunis yang menarik kewenangan daerah semua menjadi kewenangan terpusat.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kabupaten/ kota; b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kot a; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kot a. (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kot a; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kot a; c. pemanfaatan ruang kawasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>strategis kabupaten/kota; dan</p> <p>d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.</p> <p>(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:</p> <p>a. menyebarkan informasi yang</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kot a; dan b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					undangan.		
				PPP			
315.		8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.17 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Perubahan pada Pasal 14 ayat (3) huruf b dan c, tidak sesuai dengan pendapat Fraksi yang menghendaki tetap adanya kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten/kota. Harmonisasi dengan DIM No 259 dan 260. Artinya: tetap berlaku Pasal 14 lama.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
316.	Pasal 14 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:	Pasal 14 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.18 TETAP Catatan: DPD meminta untuk dikembalikan ke UU eksisting
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
317.	a. rencana umum tata	a. rencana umum tata ruang; dan		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	ruang; dan		Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota. Perlu dibuat pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.	PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		Pukul 15.19 DIM 317-DIM 325 TETAP
318.	b. rencana rinci tata ruang.	b. rencana rinci tata ruang.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP		
319.	(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki terdiri atas:	(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP		
320.	a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;	a. rencana tata ruang wilayah nasional;		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
321.	b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan	b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan		PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
322.	c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.	c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.		PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
323.	(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:	(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:		PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
324.	a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;	a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan		PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Konsisten dengan usul PKS untuk menghapus RTR	
					rencana tata ruang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kawasan strategis nasional	Pulau	
				PAN	TETAP		
				PPP			
325.	b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.	b. RDTR kabupaten/kota.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisting Note : Definisi dan kriteria KSP dan KSK harus dipastikan tetap ada	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU Eksisting b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.	Kewenangan Daerah tetap dipertahankan sebagai wujud dari otonomi daerah dan perwujudan dari upaya menjalinpersatuan dan kesatuan sesuai Pancasila sila ke tiga yaitu Persatuan Indonesia.selain itu, UUD 1945 pasal 18 ayat (1)juga menjelaskan bahwa "Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kapupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dan Kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang.” Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan.	
326.	(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.	(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.		PPP			Disetujui Panja Pukul 15.23 DIM 326-DIM 329 TETAP
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
327.	(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun apabila:	(5) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun apabila:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
328.	a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan	a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau			PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
329.	b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.	b. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
330.	(6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.	(6) RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.		PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Berkaitan dengan pasal 16 ayat 3 huruf f (DIM 217) tentang penghapusan rencana zonasi lainnya.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
331.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah		PDI-P	DIUBAH (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta rencana tata ruang secara rinci sebagaimana		Disetujui Panja Pukul 15.23 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
332.		9. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
333.		<p>Pasal 14A</p> <p>(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.</p>	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas bahwa penyusunan RTR harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Selain itu penyusunan peta rencana tata ruang harus berdasarkan peta Rupabumi Indonesia.</p> <p>Potensi Implikasi:</p>	PDI-P	<p>DIUBAH</p> <p>Pasal 14A</p> <p>(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung dan daya</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 15.31</p> <p>DIM 333-DIM 338</p> <p>PENDING</p> <p>Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>“Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Lingkungan hidup tetap terjaga dan memberikan pedoman yang jelas dalam penyusunan tata ruang. Perlu disiapkan pengaturan penyusunan RTR yang mudah dan komprehensif, termasuk terkait peta, KLHS, dan kawasan hutan.		tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian peta rencana tata ruang secara rinci.		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis.”
				PG P.GERINDRA	TETAP DIUBAH Pasal 14A (1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terkait dengan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis.	Norma penataan ruang sudah diatur dalam Pasal 6 dan pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 22. Keberadaan KLHS sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 yang tidak diubah dalam RUU Cipta Kerja ini. KLHS terdiri dari 6 item muatan kajian, tidak hanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup..	
				P. NASDEM	(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata	Menghapus kata “ dalam suatu” dan dikoreksi “kajian	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ruang sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis.</p>	<p>lingkungan hidup strategis” menjadi “Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS ”. Tentang KLHS sudah ada mandat dari UU Nomor 32 Tahun 2009 dan sudah berjalan selama ini. Perlu ada penjelasan yang dimaksud tentang ketelitian peta apakah maksudnya tingkat skala peta atau ada pengertian lain. Secara umum terdapat jenjang atau tingkat ke-detil-an suatu informasi menurut skala peta. Peta 1: 25.000 - 1: 50.000 sering disebut sebagai semi detail; dan dibawah 1: 25.000 seperti 1:10.000 dsb merupakan tingkatan detil. Sedang diatas 1: 50.000 seperti 1:100.000 dan 1:250.000 disebut <i>exploratory</i>.</p>	
				PKB	(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana	Perubahan substansi. Perubahan frasa wajib untuk memberikan penekanan tidak cukup tetap	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan wajib memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.	memperhatikan, tetapi betapa pentingnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang disusun dalam suatu kajian lingkungan hidup strategis serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.	
				PD			
				PKS	TETAP	bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang, dilakukan dengan memperhatikan kajian lingkungan strategis (KLHS) serta kesesuaian peta rencana tata ruang.	
				PAN	TETAP		
				PPP			
334.		(2) Penyusunan kajian lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam proses penyusunan rencana tata		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Perlu penjelasan tentang: • Kebijakan Satu		Disetujui Panja Pukul 15.38 Setelah kata lingkungan ditambahkan kata

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		ruang.			Pintu • Peta Rencana Tata Ruang • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Kawasan Hutan Hal ini berlaku untuk DIM 332-337)		“hidup”, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud...” DIM 333–DIM 338 PENDING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH. Diganti dengan ayat (2) dan (3) baru. (2) Untuk pemenuhan ketentuan ketelitian peta sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (7) diperoleh melalui peta rupabumi Indonesia dan peta kadaster. (3) Apabila ketelitian yang diharuskan tidak tersedia dalam peta rupabumi Indonesia, maka peta dapat diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sesuai kaidah pemetaan.	Ayat (2) dihapus karena normanya sudah diatur pada ayat (1). Kemudian dibuat ayat (2) dan (3) baru yang mengatur tentang sumber peta dasar perencanaan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	(2)Ketentuan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah	Sudah ada ketentuan tentang KLHS sesuai mandat UU Nomor 32 Tahun 2009 dan sudah ada Peraturan Pemerintahnya serta secara empiris telah berjalan. Tata ruang disusun berdasar KLHS dan bukan sebaliknya.	
				PKB	(2) Penyusunan kajian lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam proses penyusunan rencana tata ruang.	Perubahan substansi. Perubahan frasa wajib untuk memberikan penekanan betapa pentingnya aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang disusun dalam penyusunan rencana tata ruang. Hal ini untuk mewariskamn lingkungan yang baik bagi anak cucu bangsa kita.	
				PD			
				PKS	TETAP	➤ Konsekuensi dalam pasal ini, Dokumen klhs sudah tidak diperlukan, tapi substansinya dikaji pada saat penyusunan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Materi Teknis (Matek) Rencana Tata Ruang (dalam bab daya dukung dan tampung lingkungan)</p> <p>Posisi substansi AMDAL diperkuat, karena uji ukurnya sudah dilakukan pada saat proses penyusunan dokumen. Sehingga Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang yang diusulkan, sudah melewati proses kajian lingkungan strategis terlebih dahulu;</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP			
335.		(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang berdasarkan peta Rupabumi Indonesia.		PDI-P	<p>Meminta penjelasan pemerintah</p> <p>Perlu penjelasan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Satu Pintu • Peta Rencana Tata Ruang • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Kawasan Hutan 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Hal ini berlaku untuk DIM 332-337)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Norma sudah diatur pada ayat (2) baru di atas.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dalam penyusunan rencana tata ruang menggunakan peta rupabumi (RBI) ➤ Mempertegas bahwa peta dasar yang digunakan dalam penyusunan dokumen tata ruang adalah Peta Rupa Bumi Indoonesia (RBI), yang disusun oleh BIG. Sehingga semua peta rencana tata ruang di Indonesia, memiliki standart mutu yang sama 	
				PAN	TETAP		
				PPP			
336.		(4) Dalam hal peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		tidak tersedia, penyusunan rencana tata ruang mempergunakan:			Perlu penjelasan tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Satu Pintu • Peta Rencana Tata Ruang • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Kawasan Hutan Hal ini berlaku untuk DIM 332-337)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Norma sudah diatur pada ayat (3) baru di atas.	
				P. NASDEM	(4) Dalam hal peta Rupabumi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, penyusunan rencana tata ruang mempergunakan peta format digital dengan ketelitian detail informasi sesuai dengan skala perencanaan rencana tata ruang; dan/atau peta rupa bumi skala terbesar yang tersedia di wilayah tersebut	Peta Rupabumi Indonesia merupakan Peta Dasar yang sejarahnya berangkat dari Peta Topografi sejak tahun 1960-1970 an dan merupakan peta dasar yang telah dipakai sepanjang penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Peta Rupabumi sebagai peta dasar juga telah di tetapkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Dalam undang undang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Geospasial Peta Tematik Pertanahan bukan termasuk Informasi Geospasial Dasar (IGD). Peta Dasar harus mendapat kalibrasi dengan proses teknis, bukan berdasarkan penetapan langsung dengan norma UU. Peta dasar mendapatkan kalibrasi dengan suatu proses teknis seperti verifikasi metodologi, cara pengumpulan data, teknik kartografi dll. Peta Dasar harus menjadi dasar penyusunan peta tata ruang wilayah, sehingga tidak bisa peta tematik pertanahan (sebagai salah satu sektor) menjadi peta dasar untuk peta yang menjadi dasar penetapan ruang wilayah seperti peta tata ruang wilayah. Mengusulkan norma baru Pasal 14A ayat (4)</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	apabila peta rupa	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						bumi belum ada, maka bisa menggunakan peta digital sesuai skala yang dibutuhkan atau peta tematik pertanahan	
				PAN	TETAP		
				PPP			
337.		a. peta format digital dengan ketelitian detail informasi sesuai dengan skala perencanaan rencana tata ruang; dan/atau		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Perlu penjelasan tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Satu Pintu • Peta Rencana Tata Ruang • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Kawasan Hutan Hal ini berlaku untuk DIM 332-337)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Norma sudah diatur pada ayat (3) baru di atas.	
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
338.		b. peta tematik pertanahan.		PDI-P	Meminta penjelasan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pemerintah Perlu penjelasan tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Satu Pintu • Peta Rencana Tata Ruang • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) • Kawasan Hutan Hal ini berlaku untuk DIM 332-337)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Norma sudah diatur pada ayat (3) baru di atas.	
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP PENAMBAHAN AYAT : Ayat (5) Peta format digital dan/atau peta tematik pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (4), yang dipergunakan dalam penyusunan rencana tata ruang, berdasarkan standart mutu yang	<input type="checkbox"/> Pihak yang berhak yang dimaksud adalah pihak yang memiliki hak atas tanah atau menguasai tanah dengan itikad baik (sesuai definisi dalam UU 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum) <input type="checkbox"/> Selama ini, banyak masyarakat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
					<p>ditetapkan oleh badan yang melaksanakan urusan dibidang informasi geospasial.</p> <p>DIUBAH</p> <p>Pasal 16 ayat (3) DIUBAH:</p> <p>Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi rencana detail tata ruang dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan</p>	<p>yang memiliki hak atas tanah atau menguasai tanah dengan , tidak dilibatkan bahkan sama sekali tidak tahu kalau pemanfaatan ruangnya sudah diatur dalam Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan skala 1:5000</p> <p><input type="checkbox"/> Hak Menguasai Negara (HMN) diindonesia tidak mutka, UUD masih menghormati Hak Atas Tanah Masyarakat (termasuk SHM)</p> <p><input type="checkbox"/> Sehingga ketika ditetapkan, banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Misalnya SIUP UMKM ditolak oleh PTSP, dengan zonasi yang diajukan adalah kawasan perumahan</p>		
				PAN	TETAP			
				PPP				
339.		10.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.38	
				PG	TETAP			
				P.GERINDRA	DIHAPUS. Artinya, tetap	Perubahan terhadap Pasal 17 hanya terjadi		TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berlaku ketentuan Pasal 17 lama.	pada ayat (5). Fraksi Partai Gerindra memandang tetap perlunya pembatasan minimal 30% kawasan hutan, maka seluruh ketentuan angka 10 (Pasal 17) ini dihapus.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
340.	Pasal 17 (1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.	Pasal 17 (1) Muatan rencana tata ruang mencakup:	Alasan Perubahan: Salah satu politik hukum yang diterapkan dalam penyusunan RUU CLK adalah menghindari pengaturan yang bersifat teknis dan/atau detail dalam setiap Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan guna memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Ketentuan yang sifatnya teknis dan/atau detail akan diatur lebih	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.39 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
341.		a. rencana struktur ruang; dan		PG	TETAP		Disetujui Panja Pukul 15.39 DIM 341-DIM 344 TETAP
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
342.		b. rencana pola ruang.		P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
			Potensi Implikasi:	PKS	TETAP		
			Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	PAN	TETAP		
				PPP			
343.	(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.	(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
344.	(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.	(3) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
345.	(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.	(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.		P. NASDEM	(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan untuk kegiatan pelestarian fungsi ekosistem dan perlindungan	Ayat ini menjadi rancu karena kegiatan tersebut dapat termasuk dalam peruntukan kawasan lindung atau peruntukan kawasan budidaya. <i>Degree of magnitude</i> kegiatan pelestarian	Disetujui Panja Pukul 15.41 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>lingkungan, serta kegiatan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.</p>	<p>lingkungan itu disebut kawasan lindung yang setara dengan budidaya; jadi bukan setara dengan uraiannya seperti sosial, budaya, sekolah, pemukiman, dll.</p> <p>Frasa di ayat (4) ini terkesan mensejajarkan fungsi Kawasan dan peruntukan ruang, padahal peruntukan ruang (kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan) merupakan subordinat dari fungsi Kawasan. Peruntukan pada ayat tersebut merupakan "wujud" dari pola ruang, sehingga termasuk kategori "pemanfaatan".</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
346.	(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.	(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.		PDI-P	<p>Meminta penjelasan pemerintah</p> <p>Perlu penjelasan tentang alasan dihapuskannya batasan 30% kawasan hutan dari DAS. (Kalau alasan kurang memadai, kembali ke pasal yang lama)</p> <p>USUL PERUBAHAN (5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penetapan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 16.</p> <p>PENDING</p> <p>Rapat Rabu, 22 Juli 2020 diskors Pukul 16.23 dan dilanjutkan Kamis, 23 Juli 2020 Pukul 10.00</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan	Perlu penjelasan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/ kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penetapan luas kawasan hutan dalam satu wilayah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan	
					(6)Menteri menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi	Merujuk pada penjelasan ayat (5)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial.	Perubahan substansi. Pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial dengan tujuan melindungi lingkungan atau peningkatan kesejahteraan.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah atau gabungan wilayah ditetapkan kawasan hutan	➤ Kami tidak setuju angka 30% fungsi konservasi tersebut hilang. Hal ini akan mendorong pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan, sehingga seluruh kawasan hijau kita	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan/atau Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas untuk setiap pulau, DAS, provinsi, kabupaten/kota	terancam hilang Supaya tidak mengunci pembangunan dan tetap dapat mempertahankan fungsi konservasi wilayah, maka kami mengusulkan 30% tersebut bukan hanya kawasan hutan, tapi bisa ditambahkan Ruang Terbuka Hijau	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
347.	(6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan.	(6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan.					
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
348.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan peraturan pemerintah.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem rencana tata ruang wilayah diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
349.		11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
350.	Pasal 18 (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.	Pasal 18 (1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.	Alasan Perubahan: 1. Sesuai dengan arahan Presiden, politik hukum dalam penyusunan RUU CLK kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota perlu ditata kembali berdasarkan prinsip perizinan berusaha berbasis risiko dan menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam pemberian perizinan (misalnya perizinan berusaha secara elektronik). Pengaturan lebih lanjut didelegasikan melalui Peraturan Pemerintah agar memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil	PDI-P PG P.GERINDRA	DIUBAH Pasal 18 (1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. TETAP DIUBAH.		
						Menambahkan satu ayat yang mengatur pembentukan panel ahli untuk menilai dokumen permohonan persetujuan substansi sehingga dokumen tata ruang tidak menjadi dokumen politis.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Jika tidak didelegasikan melalui PP maka dikhawatirkan Indonesia akan kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan regulasi perizinan dan kesulitan berkompetisi dengan negara tetangga.</p> <p>2. Berdasarkan evaluasi selama ini terdapat kendala dalam penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota. Untuk itu, perlu ditambahkan pengaturan Pemerintah Pusat diberikan kewenangan untuk menetapkan RDTR apabila Pemda tidak menetapkannya.</p> <p>Potensi Implikasi:</p> <p>1. Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat</p>	<p></p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p>	<p>Tetapi adalah dokumen yang disusun secara objektif berdasarkan kaidah ilmiah dan aspirasi masyarakat</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Penilaian kelayakan dokumen tata ruang yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk memperoleh persetujuan substansi dilakukan oleh panel ahli yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat. Konsekuensinya adalah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu memahami penataan kewenangan dalam rangka fleksibilitas dan memenangkan persaingan global.	PKS	DIUBAH Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari menteri yang membidangi urusan dibidang penataan ruang	➤ pembagian tanggung jawab Menteri tetap harus jelas dalam kabinet. Penyelenggaraan penataan ruang tetap dilakukan oleh Menteri yang membidangi urusan dibidang penataan ruang	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P	Meminta klarifikasi, bukankah kewenangan Pemerintah Daerah sudah dicabut? Hal ini berlaku untuk DIM (350-353)		
				PG	TETAP		
351.	(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.	(2) Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, RDTR kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan DPRD.	2. Memberikan kepastian hukum dalam penyusunan dan penetapan RDTR kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan yang signifikan dalam perizinan berusaha. 3. Perlu pengaturan penataan ulang kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui PP. Pertanyaan DPR: DPR mempertanyakan substansi Pasal 18 ayat (5), seharusnya	P.GERINDRA	DIUBAH. Kembali ke teks lama dengan perubahan. (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang rencana tata ruang wilayah	Legalitas RTRW dan RDTR tetap berupa Peraturan Daerah, bukan Peraturan Kepala Daerah. Hal ini untuk memastikan terjadinya konsultasi dengan masyarakat dan DPRD dalam penyusunan RTRW dan RDTR.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>menurut DPR diperlukan <i>minimum requirement</i> yang bersifat umum yang perlu dimasukkan dalam RUU CK, sehingga syarat dan ketentuan yang diturunkan ke PP dalam proses bisnis penetapan RDTR hanya yang bersifat lebih teknis.</p> <p>Jawaban Pemerintah: Selama ini proses bisnis dan persyaratan penetapan RDTR diatur di Permen ATR, sehingga terlalu jauh untuk ditarik ke dalam RUU CK, karena <i>existing</i>-nya hal tersebut tidak diatur di UU Penataan Ruang namun diatur di Permen ATR.</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>kabupaten/kota dan RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, rencana detil tata ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik, dengan melibatkan pihak yang berhak</p>	<p>Legalitas Perda juga berfungsi agar RTRW dan RDTR tidak mudah diubah secara sepihak oleh Kepala Daerah, sehingga tidak menjadi dokumen politis yang mudah diubah-ubah, tetapi merupakan dokumen teknis dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>➤ Terhadap usulan ini PKS menolak karena ini akan sangat berbahaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p> <p>➤ Kepala Daerah akan menjadi raja-raja kecil yang menguasai kebijakan pemanfaatan ruang secara mutlak dengan mengikis fungsi control DPRD.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						➤ Selain daripada itu pada ayat (2) ini, PKS mengusulkan agar dalam penyusunan RDTR harus melibatkan pihak yang berhak Phak yang berhak adalah pihak yang memiliki ataun menguasai hak atas tanah (UU 2/2012)	
				PAN	TETAP		
				PPP			
352.	(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Bupati/wali kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.		PDI-P	Meminta klarifikasi, bukankah kewenangan Pemerintah Daerah sudah dicabut? Hal ini berlaku untuk DIM (349-353)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH "Bupati/walikota" diganti menjadi "Pemerintah Kabupaten/Kota", "Peraturan Kepala Daerah" menjadi "Peraturan Daerah", dan 1 (satu) bulan menjadi 2 (dua) bulan.. (3) Pemerintah	Harmonisasi dengan DIM No. 350. Penambahan batas waktu penyelesaian RTRW dan RDTR menjadi 2 (dua) bulan, mempertimbangan waktu pembahasan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kabupaten/Kota wajib menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW atau RDTR paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota wajib menetapkan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapat persetujuan substansi dari menteri yang membidangi urusan dibidang penataan ruang		
				PAN	TETAP		
				PPP			
353.		(4) Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan RDTR setelah jangka		PDI-P	TIDAK DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
		waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), RDTR ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			(Kembali ke ketentuan Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang)			
					PG	TETAP		
					P.GERINDRA	<p>DIUBAH.</p> <p>“Bupati/walikota” diganti menjadi “Pemerintah Kabupaten/Kota”, dan ditambahkan “RTRW atau” sebelum RDTR.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan RTRW atau RDTR setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terlewati, maka RTRW atau RDTR ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	Harmonisasi dengan DIM No. 350 dan 351.	
					P. NASDEM	TETAP		
					PKB	TETAP		
					PD			
					PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Dalam hal bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menetapkan peraturan daerah</p>	<p>➤ PKS paham bahwa Perda RDTR ini penting untuk segera dipercepat penetapannya,</p> <p>Oleh karena itu PKS</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					rencana detil tata ruang setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka akan mendapatkan diinsentif berupa pengurangan Dana Alokasi Khusus pada tahun berikutnya	mengusulkan menggunakan instrument diinsentif dana perimbangan, kepada daerah yang melewati batas waktu 2 tahun sebagaimana dirumuskan pada ayat (4)	
				PAN	TETAP		
				PPP			
354.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, dan tatacara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta klarifikasi, bukankah kewenangan Pemerintah Daerah sudah dicabut? Hal ini berlaku untuk DIM (349-353)		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
355.		12.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP			
356.	Pasal 20 (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:	Pasal 20 (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka menambahkan pengaturan yang menjadi dasar hukum bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	PDI-P			
			Hal ini mengingat terdapat kendala dalam mengimplementasikan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam RTRWN.	PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
357.	a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;	a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
358.	b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;	b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;	Potensi Implikasi: Memberikan dasar hukum yang semakin kuat bagi perubahan rencana tata ruang wilayah nasional yang disebabkan adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
359.	c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;	c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;		P.GERINDRA	TETAP	Pada kawasan budi daya, semua rencana atau masterplan sektoral yang menjadi kewenangan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Pemerintah Pusat wajib diintegrasikan untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	f.Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional	Tidak diperlukan kata-kata "arahan sanksi" karena tentang sanksi akan diatur tersendiri	
360.	d. penetapan kawasan strategis nasional;	d. penetapan kawasan strategis nasional;					
361.	e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan	e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan					
362.	f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan	f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.				yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif	sebagai konsekwensi dari insentif dan disinsentif. RUU CK (UU Tata Ruang) telah mengatur sanksi. UU Tata Ruang mengatur sanksi dalam 3 jenis yaitu :1. sanksi administratif (pasal 62), 2.penertiban (pasal 39) dimana bentuk tindakannya adalah besturdwang/paksaan pemerintahan dan 3. sanksi pidana.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
363.	(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:	(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:					
364.	a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;	a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
365.	b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;	b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
366.	c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;	c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
367.	d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;	d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
368.	e. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan	e. penataan ruang kawasan strategis nasional; dan		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
369.	f. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.	f. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
370.	(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.	(3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH. 20 tahun diganti 25 tahun. (3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 25 (dua puluh lima) tahun.	Mengingat RTRWN merupakan pedoman dalam penyusunan RPJP (DIM No. 363) yang berjangka waktu 25 tahun, maka untuk kepentingan sinkronisasi RTRWN pun diberi jangka waktu 25 tahun dan diatur dalam UU ini.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
371.	(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	(4) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali 1 (satu) kali					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
372.	(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:		P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke teks ayat (5) lama. (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	Alasan perubahan cukup 2 (dua) saja sebagaimana dimuat pada ayat (5) lama. Perubahan karena alasan pemekaran wilayah dan/atau proyek strategis nasional, tidak tepat, sehingga dapat mengganggu perencanaan pembangunan berkelanjutan.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
373.		a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang undangan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
374.		b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
375.		c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
376.		d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	➤ karena membuka ruang bagi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>pemerintah pusat untuk membuat kebijakan strategis nasional tanpa memperhatikan rencana pembangunan daerah.</p> <p>➤ Pemerintah sebenarnya punya ruang pada tahap Persetujuan Substansi Materi Teknis (Matek) rencana tata ruang daerah, untuk memastikan kebijakan startegis nasional sudah termuat dala rencana tata ruang daerah</p> <p>Yang jadi permasalahannya sebenarnya, Pemerintah tidak konsisten terkait kebijakan strategis nasional ini. Seharusnya yang dimaksud dengan kebijakan strategis nasional ini adalah semua program</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kegiatan yang sudah termuat dalam RPJPN, RPJMN, dan RTRWN. Bukan program kegiatan yang munculnya incidental yang tiba2 dipayungi melalui Perpres ataupun Permen baru	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
377.	(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan peraturan pemerintah.	(6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	DIUBAH "Peraturan Pemerintah" diganti dengan "Undang-Undang". (6) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang .	Harmonisasi dengan DIM No. 369.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
378.		13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS.	Perubahan pada Pasal 22 terjadi terhadap ayat (2) huruf g dan h.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						mengingat pendapat Fraksi yang tidak menghapus kawasan strategiis provinsi dan kawasan strategis kabupaten/kota (DIM No 259), maka seluruh ketentuan Pasal 22 tidak diubah, Alias angka 13 dihapus.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending	Perubahan substansi. Penghilangan kewenangan penetapan kawasan strategis untuk pemerintah provinsi akan menghilangkan inisiatif pemerintah provinsi untuk mengembangkan wilayah pemerintahannya	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
379.	Pasal 22 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:	Pasal 22 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending	Perubahan substansi. Penghilangan kewenangan penetapan kawasan strategis untuk pemerintah provinsi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.			akan menghilangkan inisiatif pemerintah provinsi untuk mengembangkan wilayah pemerintahannya	
			Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota.	PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
					USULAN PENAMBAHAN F- PKS Rencana pembangunan jangka panjang nasional USULAN PENAMBAHAN F- PKS : Rencana pembangunan jangka menengah nasional		
				PAN	TETAP		
380.	a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;	a. RTRWN;					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
381.	b. pedoman bidang penataan ruang; dan	b. pedoman bidang penataan ruang; dan		PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
382.	c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.	c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	USULAN PENAMBAHAN F- PKS :		
					Rencana pembangunan jangka menengah daerah		
				PAN	TETAP		
				PPP			
383.	(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:	(2) Penyusunan RTRW Provinsi harus memperhatikan:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
384.	a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;	a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;		PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
385.	b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;	b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Rumusan ini konsisten dengan usulan PKS untuk : ➤ Pembangunan nasional/daerah harus berdasarkan riset Rencana Pembangunan harus terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang	
					Upaya mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah, perlindungan ekologi dan penciptaan lapangan kerja yang terukur berdasarkan hasil riset dan inovasi yang dilakukan oleh Badan Riset Daerah		
				PAN	TETAP		
				PPP			
386.	c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;	c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
387.	d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;	d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;		P. NASDEM	PERUBAHAN NORMA (d) daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan KLHS	Tentang daya dukung dan daya tampung diatur dalam KLHS. Norma kewajiban KLHS untuk rencana tata ruang pada setiap hierarki telah dinyatakan dalam usulan Pasal 14A Oleh karena itu disesuaikan norma. Perlu ditambah bahwa hal tersebut berdasarkan KLHS	
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
388.	e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;	e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;					
389.	f. rencana tata ruang	f. rencana tata ruang wilayah provinsi					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	wilayah provinsi yang berbatasan;	yang berbatasan; dan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	➤ Definisi dan kriteria KSP tetap harus dihidupkan untuk menjamin nilai strategis daerah tetap terjaga Bila Pemerintah ingin mengusulkan peng-integrasian RTR KSP kedalam RTRW Provinsi	
390.	g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.	g. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.		PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
391.		14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PPP PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP PENDING TETAP TETAP		
392.	Pasal 23 (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:	Pasal 23 (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP PENDING TETAP TETAP		
393.	a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;	a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;	Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP PENDING TETAP TETAP		
394.	b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan	b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP PENDING TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;						
395.	c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;	c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Dengan tidak berubahnya pasal ini, jelas mengindikasikan jika pemerintah provinsi perlu untuk tetap mendapatkan kewenangan membuat kawasan strategis Provinsi karena kawasan strategis provinsi mejadi bagian integral dalam RPJMD Provinsi.	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke huruf d lama. d. penetapan kawasan strategis provinsi;	Harmonisasi dengan DIM No 259.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
396.	d. penetapan kawasan strategis provinsi;	d. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Definisi dan kriteria KSP tidak hilang Peng-integrasian dokumen RTR KSP kedalam RTRW Provinsi perlu dijelaskan teknisnya (Pendalaman Materi)	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU Eksisting d. penetapan kawasan strategis provinsi;		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
397.	e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.	e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.		P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke huruf e dan f lama. e.arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Menyesuaikan dengan susunan berikutnya	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
398.	(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:	(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:					
399.	a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;	a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;					
400.	b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;	b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
401.	c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;	c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
402.	d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;	d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
403.	e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;	e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan		P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
404.	f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.	f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.		P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke huruf f dan g lama. f. penataan ruang kawasan strategis	Harmonisasi dengan DIM No. 260.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					provinsi; dan g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisting	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU Eksisting f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan	Susunan disesuaikan (huruf f kembali pada UU Eksisting, dan huruf f pada RUU berganti menjadi huruf g)	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
405.	(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.	(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.		P.GERINDRA	DIUBAH 20 tahun diganti dengan 25 tahun. (3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 25 (dua puluh lima) tahun.	Mengingat rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan pedoman penyusunan RPJPD yang jangka waktunya 25 tahun, maka jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi disesuaikan menjadi 25 tahun. Hal yang sama berlaku untuk RTRWN dan RPJPN (DIM No 369).	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
406.	(4) Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	(4) RTRW Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
407.	(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	(5) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
408.		a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
409.		b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;		P.GERINDRA	DIUBAH b. perubahan batas teritorial negara yang menjadi batas wilayah provinsi yang ditetapkan dengan undang-undang;	Memperjelas norma dan subyek yang diatur.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
410.		c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan		P. NASDEM	Perubahan norma: (c) perubahan batas wilayah provinsi dan/atau batas kabupaten/kota di dalam wilayahnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.	Perlu perhatian bahwa perubahan batas wilayah administratif juga selama ini bisa dilakukan dengan PP, seperti misalnya perluasan wilayah ibukota provinsi. Demikian pula pengaturan perpindahan wilayah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>adminstrasi ibukota provinsi atau kabupaten/kota. Perubahan batas wilayah provinsi yang ditetapkan dalam PP diantaranya adalah Provinsi DKI Jakarta, sementara perubahan batas wilayah Kabupaten atau Kota semuanya ditetapkan dalam PP.</p> <p>Pengaturan dengan UU untuk perubahan wilayah dalam rangka pembentukan daerah baru atau penghapusan/ penggabungan daerah yang ditetapkan dengan UU.</p>	
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
411.		d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.		PKS	DIHAPUS	konsisten dengan pasal 20 ayat (5) huruf (e)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
412.	(6) Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan provinsi.	(6) RTRW Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari menteri yang membidangi urusan dibidang penataan ruang.		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
413.		(7) Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.					
414.		(8) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan RTRW Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS.	Bila mekanisme Perda tidak dapat ditempuh, maka pengesahannya ditarik ke Pusat.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, maka akan mendapatkan diinsentif berupa pengurangan Dana Alokasi Khusus pada tahun berikutnya	Konsisten dengan usul pada pasal 18 ayat (4)	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
415.		(9) Dalam hal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh Gubernur, RTRW Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	DIUBAH (8) Dalam hal RTRW Provinsi belum ditsahkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , RTRW Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk	Legalitas RTRW Provinsi dalam bentuk Peraturan Presiden dimaksudkan untuk mempercepat proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan dan memberi kepastian hukum bagi investasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Peraturan Presiden.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
416.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.</p>	15. Ketentuan Pasal 24 dihapus.	<p>Penjelasan: Telah digabung dalam Pasal 23.</p> <p>Potensi Implikasi: Mengefisiensikan pengaturan mengenai rinci tata ruang provinsi.</p>	P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Pasal 24 Pemerintah Provinsi dapat menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang RDTR Kawasan Strategis Provinsi.</p>	<p>Pengaturan lebih rinci Kawasan Strategis Provinsi disusun dalam bentuk RDTR yang disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>Harmonisasi dengan DIM No. 259.</p>	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahan substansi. Menunggu sinkronisasi dengan putusan kesepakatan pada Pasal 23 mengenai pembagian kewenangan sesuai dengan semangat reformasi yang mengatur dengan jelas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
417.		16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Perubahan terhadap Pasal 25 terjadi dengan menghapus ayat (2) huruf g (rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.) Meningat Fraksi berpendapat kawasan strategis kabupaten/kota tetap dipertahankan (DIM No. 260), maka angka 16 ini dihapus. Artinya, kembali ke teks lama Pasal 25..	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahan substansi. Menunggu sinkronisasi dengan putusan kesepakatan pada Pasal 23 mengenai pembagian kewenangan sesuai dengan semangat reformasi yang mengatur dengan jelas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	
PD							
PKS	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU Eksisting		
				PPP			
418.	Pasal 25 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:	Pasal 25 (1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota. Perlu dibuat pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda RTR Kawasan	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP DIHAPUS TETAP PENDING TETAP TETAP	IDEM Perubahan substansi. Menunggu sinkronisasi dengan putusan kesepakatan pada Pasal 23 mengenai pembagian kewenangan sesuai dengan semangat reformasi yang mengatur dengan jelas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	
419.	a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;	a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP DIHAPUS TETAP PENDING TETAP	IDEM ➤ menjelaskan bahwa rencana tata ruang kabupaten kota	
					USULAN PENAMBAHAN F-		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Strategis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.		PKS : A1. Rencana pembangunan jangka panjang provinsi	harus mengacu pada RPJPN/Prov dan RPJMN/Prov. Hal ini dalam rangka mengintegrasikan antara kebijakan spasial dan kebijakan pembangunan	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
			PAN	TETAP			
			PPP	TETAP			
420.	b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan	b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
421.	c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.	c. rencana pembangunan jangka panjang daerah.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
422.	(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:	(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH Upaya mendorong pembangunan ekonomi wilayah kabupaten, perlindungan ekologi dan penciptaan lapangan kerja yang terukur berdasarkan hasil riset dan inovasi yang dilakukan oleh Badan Riset Daerah		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
423.	a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;	a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;					
424.	b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;	b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;					
425.	c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;	c. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	Perubahan norma: d. daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan KLHS	Norma kewajiban KLHS untuk rencana tata ruang pada setiap hierarki telah dinyatakan dalam usulan Pasal 14A	
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
426.	d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;	d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;					
427.	e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;	e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan					
428.	f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.	f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisting Definisi dan kriteria KSK harus tetap ada Bila pemerintah ingin meng-integrasikan KSK kedalam RTRW Kabupaten, perlu dijelaskan teknisnya	
				PAN	Kembali pada UU Eksisting f. rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan	Susunan selanjutnya menyesuaikan (huruf f pada RUU berganti menjadi huruf g)	
				PPP			
429.		17. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH kembali pada UU Eksisting		
				PPP			
430.	Pasal 26 (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:	Pasal 26 (1) RTRW kabupaten memuat:	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyelerhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
431.	a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;	a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;	rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota. Perlu dibuat pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
432.	b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;	b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;	rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota. Perlu dibuat pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
433.	c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;	c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;	rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota. Perlu dibuat pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
434.	d. penetapan kawasan strategis kabupaten;	d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan	rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan strategis provinsi dan RTR kawasan strategis kabupaten/kota diintegrasikan kedalam RTRW RDTR provinsi dan kabupaten/kota. Perlu dibuat pengaturan pelaksanaan terkait keberlakuan Perda RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah ditetapkan.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke teks lama huruf d.	Harmonisasi DIM No. 260.	
					d. penetapan kawasan strategis kabupaten;		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kembali ke UU Eksisting Definsi dan kriteria KSK tetap harus ada Bila ingin mengintegrasikan dokumen, perlu pendalam untuk teknisnya	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting d. penetapan kawasan strategis kabupaten;	Susunan selanjutnya menyesuaikan	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Huruf e dan huruf f dipertahankan sesuai teks lama.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN		Susunan selanjutnya menyesuaikan	
				PPP			
435.	e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.	e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.		PDI-P			
436.	(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:	(2) RTRW kabupaten menjadi pedoman untuk:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP	TETAP		
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH penetapan lokasi dan fungsi ruang dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, sosial, pemerataan ekonomi dan investasi		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH 20 tahun diganti dengan 25 tahun.	Mengingat rencana tata ruang wilayah kabupaten	
441.	e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan	e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.					
442.	(3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.	(3) RTRW kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.					
443.	(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.	(4) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(3) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 25 (dua puluh lima) tahun.	merupakan pedoman penyusunan RPJPD yang jangka waktunya 25 tahun, maka jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten disesuaikan menjadi 25 tahun. Hal yang sama berlaku untuk RTRWN dan RPJPN (DIM No 369), RTRW Povinsi (DIM No. 404).	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
444.	(5) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	(5) RTRW kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.					
445.	(6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-	(6) Peninjauan kembali RTRW kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.			PAN PPP	TETAP		
446.		a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP PENDING		
447.		b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP PENDING		
448.		c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP Perubahan norma:	Konsisten dengan usulan perubahan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					c. perubahan batas wilayah batas kabupaten/kota dan/atau batas provinsi kedudukannya wilayahnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan	pada DIM sebelumnya	
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	konsisten dengan pasal 20 ayat (5) huruf (e)	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
449.		d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.					
450.	(7) Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.	(7) RTRW kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
451.		(8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Harmonisasi dengan DIM 351.	
				P. NASDEM	TETAP	Tidak koheren dengan norma pengaturan berjenjang	
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH		
					Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari menteri yang membidangi urusan dibidang penataan ruang		
452.		(9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Bupati menetapkan RTRW kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.		PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Bila mekanisme Perda tidak dapat ditempuh, maka pengesahannya ditarik ke Pusat.	
						Harmonisasi dengan DIM No. 413.	
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	DIUBAH Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, maka akan mendapatkan diinsentif berupa pengurangan Dana Alokasi Khusus pada tahun berikutnya		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
453.		(10) Dalam hal RTRW kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum ditetapkan oleh Bupati, RTRW kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	DIUBAH (9) Dalam hal RTRW kabupaten belum ditsahkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), RTRW kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Presiden.	Legalitas RTRW kabupaten dalam bentuk Peraturan Presiden dimaksudkan untuk mempercepat proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan dan memberi kepastian hukum bagi investasi.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahan substansi. Menunggu sinkronisasi dengan putusan kesepakatan pada Pasal 23 mengenai pembagian kewenangan sesuai dengan semangat reformasi yang mengatur dengan jelas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Pasal 27 (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, merupakan rencana detail tata ruang kabupaten. (2) Rencana detail	➤ Kami mengusulkan agar RDTR tidak di seluruh wilayah perkotaan, tapi difokuskan pada wilayah: - Rawan bencana skala tinggi - Buffer zone kawasan hutan - Sempadan pantai dan sempadan	
454.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	18. Ketentuan Pasal 27 dihapus.	<p>Penjelasan: Telah digabung dalam Pasal 26</p> <p>Potensi Implikasi: Mengefisiensikan pengaturan mengenai rinci tata ruang kabupaten/kota.</p>				

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rawan bencana skala tinggi b. penyangga kawasan hutan c. penyangga kawasan cagar alam dan/atau cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia d. sempadan pantai dan sempadan sungai e. agropolitan <p>(3) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten.</p>	<p>sungai</p> <p>RDTR tersebut dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dalam 20 tahun ke depan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(4) Rencana detail kabupaten sebagaimana ayat (1) ditetapkan melalui peraturan daerah kabupaten.</p> <p>Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri</p>		
				PAN	TETAP		
				PPP			
455.		19. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
456.		<p>Pasal 34A</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat</p>	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Dalam rangka mengakomodasi kegiatan pemanfaatan ruang akibat adanya dinamika</p>	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN	1. Pasal 21 hanya terdiri dari 2 ayat, tidak ada ayat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		<p>(6) huruf d belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan.</p>	<p>pembangunan dan kebijakan nasional baru yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan umum, perlu dibuka kemungkinan dapat dilaksanakannya kegiatan pemanfaatan ruang yang belum terakomodasi dalam rencana tata ruang dengan kriteria dan persyaratan tertentu.</p> <p>Potensi Implikasi: Memberikan dasar hukum yang kuat dalam rangka mengakomodasi kegiatan pemanfaatan ruang akibat adanya dinamika pembangunan dan kebijakan nasional.</p> <p>Pertanyaan DPR: DPR mempertanyakan mengenai Pasal 34A ayat (2) dimana untuk kebijakan yang bersidat strategis nasional dapat diberikan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang meski belum ada RDTR/RTRW dengan atau tanpa</p>		<p>(5). Seharusnya Pasal 20 ayat (5) huruf d (DIM 371).</p> <p>2. Dalam pengaturan di RUU ini kebijakan strategis nasional bersifat istimewa, mengenyampingkan aturan-aturan yang bertentangan dengannya. misalnya kawasan hutan lindung, kawasan lahan pertanian abadi, dll.</p> <p>3. Kebijakan strategis nasional harus dituangkan ke dalam UU sehingga keistimewannya di atas menjadi legal secara peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Mengingat RPJMN hanya dituangkan dalam bentuk PP sedangkan kebijakan strategis nasional</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>rekomendasi Pemerintah Pusat?</p> <p>Jawaban Pemerintah: Sudah dikonfirmasi ke Dirjen ATR, bahwa Dirjen ATR juga merasa perlu menghapuskan frasa tanpa, sehingga dengan demikian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang untuk PSN tanpa RDTR?RTRW hanya dapat diberikan apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Pusat. Frasa ini nantinya akan dihapuskan dalam DIM DPR.</p>		<p>biasanya diatur di RPJMN, maka arahan kawasan strategis nasional harus tertuang juga dalam UU RTRWN. Setiap perubahan RPJMN masuk dalam periodisasi (5 tahunan) revisi RTRWN.</p> <p>5. Dengan demikian perubahan kebijakan strategis disarankan dilakukan melalui proses perubahan UU secara cepat atau kalau memang dianggap sangat urgent bisa menggunakan PERPU</p>		
				P. NASDEM	<p>TETAP</p> <p>Menambah ayat baru: (2) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan</p>	<p>- Substansi Pasal 31 PP 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, terkait dengan pemanfaatan pola ruang kawasan hutan negara diusulkan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.</p> <p>(3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan RTRW</p> <p>(4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan rencana tata ruang wilayah</p>	<p>untuk ditingkatkan dalam UU CK dengan pertimbangan untuk penegasan bahwa kegiatan proyek strategis nasional dalam kawasan hutan dapat dilaksanakan tanpa menunggu perubahan RTRW dulu</p> <p>- Mengusulkan norma baru</p>	
				PKB	PENDING	Perubahan substansi. Mohon penjelasan terkait Pasal 34A dan diperlukan keterangan atas perubahan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dinamis.	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	PKS mengusulkan untuk menghapus pasal 34 A karena konsisten dengan usul PKS dalam pasal : a. 20 ayat 5 huruf d b. 23 ayat 5 huruf d c. 26 ayat 6 huruf d	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	IDEM Tidak melalui rekomendasi yang payung hukumnya lemah tetapi menggunakan perubahan UU atau PERPU.		
457.		(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan atau tanpa rekomendasi pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat.		P. NASDEM	DIHAPUS	Perlu dipertimbangkan apabila kegiatan pemanfaatan ruang (walaupun yang terkait dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis) dilakukan dengan dan tanpa rekomendasi. Ketentuan “tanpa rekomendasi” perlu mempertimbangkan aspek <i>good</i>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p><i>governance</i> serta koherensi dengan Pasal 37 ayat (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat serta Pasal 60 tentang hak setiap orang yang ayat (1) mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; ayat (2) mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan ayat (3) berbunyi gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Juga berpotensi terkena sanksi administratif sebagaimana Pasal 62 dan sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 69 dan Pasal 70.	
				PKB	PENDING	Perubahan substansi. Mohon penjelasan terkait Pasal 34A dan diperlukan keterangan atas perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis dan dinamis.	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 455	
				PAN	TETAP		
				PPP			
458.		20. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
459.	Pasal 35 Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.	Pasal 35 Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:	Alasan Perubahan: Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU CLK adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P.NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
460.		a. penetapan peraturan zonasi;	Potensi Implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
461.		b. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;		P.GERINDRA	DIUBAH Kata “kegiatan” dihapus. b. Ketentuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
462.		c. pemberian insentif dan disinsentif; dan		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
463.		d. pengenaan sanksi.		P. NASDEM	TETAP		
					Ayat baru :		
					Rencana rinci tata ruang yang menjadi dasar penyusunan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah RDTR yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau rencana rinci tata ruang yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada lokasi kawasan strategis nasional		
					Pasal 36 (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Peraturan zonasi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.</p> <p>(3) Rencana rinci tata ruang yang menjadi dasar penyusunan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah RDTR yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau rencana rinci tata ruang yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada lokasi kawasan strategis nasional</p> <p>(4) Peraturan zonasi ditetapkan dengan:</p> <p>a. peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; b. peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					zonasi		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
464.		21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING.	Perubahan substansi. Mohon penjelasan berkaitan dengan perubahan menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
465.	Pasal 37 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 37 (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Alasan Perubahan: Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU CLK adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Untuk mengakomodir pembagian kewenangan sesuai asas otonomi daerah. Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan	Penghapusan kata "kegiatan" untuk harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262. Pembagian kewenangan disesuaikan dengan UU tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan perintah UUD 1945 Pasal 18.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dan global.</p> <p>Potensi Implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p> <p>Pertanyaan DPR: DPR mempertanyakan Pasal 37 ayat (5) mengenai dapatnya dimintakan ganti kerugian kepada instansi pemberi persetujuan apabila Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah diberikan kemudian dicabut. Apakah hal ini tidak memberatkan Pemerintah?</p> <p>Jawaban Pemerintah: Ketentuan ini dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, maka Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang telah diberikan</p>	<p></p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>TETAP</p> <p>PENDING</p> <p>DIUBAH</p> <p>Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p></p> <p>Perubahannya : Ketentuan perizinan diganti menjadi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			oleh Pemerintah, namun kemudian dibatalkan oleh Pemerintah karena kesalahan Pemerintah dalam melakukan verifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang, dapat dimintakan pertanggungjawaban. Rezim pasal ini adalah pembatalan oleh Pemerintah tanpa <i>request</i> dari Pelaku Usaha/masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 60 huruf e dan f, setiap orang tetap dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas pemberian persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang ternyata tidak sesuai dengan RDTR/RTRW, namun dalam rezim pasal ini, pembatalan dilakukan <i>by request</i> .	PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah	PAN menjunjung tinggi pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang berpangkal dari UUD 1945 pasal 18 ayat (1)	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
466.	(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	DIUBAH Untuk mengakomodir pembagian kewenangan sesuai asas otonomi daerah. (1) Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penghapusan kata "kegiatan" untuk harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262. Pembagian kewenangan disesuaikan dengan UU tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan perintah UUD 1945 Pasal 18.	
				P. NASDEM	DIHAPUS	Dusulkan untuk dihapus, karena akan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						membingungkan. Apakah ada persetujuan selain yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat?, sehingga harus dibatalkan bila tidak sesuai.	
				PKB	PENDING	Perubahannya : Izin pemanfaatan ruang diganti menjadi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan		
				PAN	Perlu pendalaman kembali	Ada kewennangan daerah dan tugas	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						perbantuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan apakah kewenangan daerah untuk melakukan evaluasi atas perizinan pemanfaatan ruang sudah sesuai atau tidak berdasarkan undang-undang serta hasil assessment dari pengawasan yang sudah dilakukan.	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
467.	(3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.	(3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.		P.GERINDRA	DIUBAH Kata “kegiatan” dihapus. (2) Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.	Harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahannya : Izin pemanfaatan ruang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						diganti menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai izn menjadi persetujuan kesesuaian		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
468.	(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.	(4) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.		P.GERINDRA	DIUBAH Untuk mengakomodir pembagian kewenangan sesuai asas otonomi daerah. (4) Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menurut	Penghapusan kata "kegiatan" untuk harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262. Pembagian kewenangan disesuaikan dengan UU tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan perintah UUD 1945 Pasal 18.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
				P. NASDEM	(4) Pemerintah Pusat membatalkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan akibat terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah atau diberikan di luar ketentuan peraturan perundangan.	Gambaran ini memberikan ruang untuk terjadi "kecurangan birokrasi", karena atas sebuah proses baru akan ada sanksi pembatalan bila diketahui kemudian. Juga akan memberi ruang untuk perbuatan salah dan curang dan menjadi berlangsung apabila tidak diketahui karena tidak diteliti atau secara sengaja "dilalaikan pengawasannya". Diusulkan norma baru Rincian persoalan perizinan tata ruang di masa lampau yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 seharusnya sudah terkoreksi, dan jangan lagi dicampur adukkan dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Bila masih ada tunggakan persoalan di era perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, maka seharusnya diatur dalam pasal peralihan.	
				PKB	PENDING	Perubahannya : Izin pemanfaatan ruang diganti menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
				PD			
				PKS	DIUBAH Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					undangan		
				PAN	Perlu pendalaman	Ada kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan apakah kewenangan daerah untuk melakukan evaluasi atas perizinan pemanfaatan ruang sudah sesuai atau tidak berdasarkan undang-undang serta hasil assessment dari pengawasan yang sudah dilakukan.	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahannya : pembatalan izin diganti menjadi pembatalan persetujuan.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Untuk	Pembagian kewenangan	
469.	(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.	(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemberi persetujuan.					
470.	(6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata	(6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.</p>	<p>Pemerintah Pusat dengan memberikan ganti kerugian yang layak.</p>			<p>mengakomodir pembagian kewenangan sesuai asas otonomi daerah.</p> <p>(6) Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.</p>	<p>disesuaikan dengan UU tentang Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan perintah UUD 1945 Pasal 18.</p>	
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	PENDING	Perubahannya : Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai diganti menjadi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Masih perlu diperjelas kembali terkait perizinan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pemanfaatan ruang yang berganti menjadi persetujuan pemanfaatan ruang	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
471.	(7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	(7) Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.		P.GERINDRA	DIUBAH Kata “kegiatan” dihapus. (7) Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.	Harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262.	
				P. NASDEM	(7) Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diluar ketentuan perundang-undangan.	Konsisten dengan usulan perbaikan pada DIM nomor baru diatas	
				PKB	PENDING	Perubahannya : izin pemanfaatan ruang diganti menjadi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Pemanfaatan Ruang.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
472.	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	DIUBAH Kata “kegiatan” dihapus. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Harmonisasi dengan DIM No. 206 dan 262.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahannya : izin diganti menjadi persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
473.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:</p> <p>a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;</p> <p>b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;</p> <p>c. konservasi sumber daya alam;</p> <p>d. pelestarian warisan budaya lokal;</p> <p>e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan</p> <p>f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.</p> <p>(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:</p> <p>a. kawasan perdesaan yang merupakan</p>	22. Ketentuan Pasal 48 dihapus.	<p>Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.</p> <p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>DIHAPUS Angka 22 tidak perlu ada. Alias Pasal 48 tetap berlaku.</p>	<p>Harmonisasi dengan DIM No.253.</p> <p>Rencana tata ruang desa diperlukan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat desa terhadap pengaturan wilayah desa sekaligus harmonisasi dengan rencana pembangunan desa sebagaimana diatur dalam UU Desa.</p> <p>Memang seolah ada masalah terkait sinkronisasi antar desa. Terapi sepanjang telah dipayungi oleh RTRW, sinkronisasi pasti terjadi.</p> <p>Perencanaan tata ruang tidak melulu hanya soal ekonomi dan investasi tapi juga terkait dengan pelestarian lingkungan, budaya dan adat.</p> <p>Kekhawatiran tentang RDTR bertabrakan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>bagian wilayah kabupaten; atau</p> <p>b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.</p> <p>(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.</p>		diintegrasikan kedalam RDTR.			dengan rencana desa terlalu berlebihan, karena dalam penyusunan RDTR harus melakukan konsultasi publik dan menjangkau aspirasi, sehingga rencana RDTR yang masuk dalam kawasan pedesaan adalah menggabungkan rencana tata ruang desa itu sendiri.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:</p> <p>a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;</p> <p>b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;</p> <p>c. konservasi sumber daya alam;</p> <p>d. pelestarian warisan budaya lokal ;</p> <p>e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian</p>	<p>Perubahan substansi. Penataan ruang kawasan perdesaan sangat penting sesuai dengan visi, misi dan nawacita Presiden Joko Widodo yang menginginkan pembangunan dari kawasan pinggiran</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pangan untuk ketahanan pangan; dan</p> <p>f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.</p> <p>(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:</p> <p>a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau</p> <p>b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.</p> <p>(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur dengan peraturan pemerintah.</p>		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	➤ Minta pendalaman dengan pemerintah terkait penig-integrasian dokumen rencana tata ruang kawasan dimasukkan dalam RTRW Kabupaten	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>➤ Substansi pasal 48, 49, 50, 51 dan 52 dipastikan terakomodasi dalam RTRW Kabupaten /Kota</p> <p>Konsiten dengan pasal 1 angka (23) UU 26/2007</p>	
				PAN	<p>Kembali kepada UU eksisting yang mengembalikan kawasan perdesaaan, kawasan agropolitan serta kawasan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:</p> <p>a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;</p> <p>b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;</p> <p>c. konservasi sumber daya alam;</p>	<p>Fraksi PAN menilai, penghapusan Kawasan perdesaan akan berimplikasi sangat besar ataseksistensi perdesaan. Karena desa memiliki hak rekognisi dan subsidiaritas.</p> <p>Setiap negara mestinya memiliki pembagian Kawasan perdesaan dan Kawasan perkotaan. Sebab Kawasan perdesaan menjadi penopang Kawasan perkotaan.</p> <p>Nomenklatur “Kawasan Perdesaan” juga disebutkan dan digunakan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 1</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>d. pelestarian warisan budaya lokal;</p> <p>e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan</p> <p>f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-Undang.</p> <p>(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:</p> <p>a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah</p>	<p>Ayat (9)). Ini membuktikan bahwa pengaturan kawasan perdesaan sangat penting dan tidak boleh dihilangkan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.</p> <p>(4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kawasan agropolitan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan agropolitan diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan diatur</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan peraturan pemerintah.		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
474.	Pasal 49 Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.	23. Ketentuan Pasal 49 dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja. Potensi Implikasi:	P.GERINDRA	DIHAPUS Alias Pasal 49 tetap berlaku.	IDEM	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pasal 49 Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.	Perubahan substansi. Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten, sehingga tidak mengganggu fleksibilitas dalam RUU ini.	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 472	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting Pasal 49 Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.	Fraksi PAN menilai, penghapusan Kawasan perdesaan akan berimplikasi sangat besar atas eksistensi perdesaan. Karena desa memiliki hak rekognisi dan subsidiaritas. Setiap negara	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.			mestinya memiliki pembagian Kawasan perdesaan dan Kawasan perkotaan. Sebab Kawasan perdesaan menjadi penopang Kawasan perkotaan. Nomenklatur "Kawasan Perdesaan" juga disebutkan dan digunakan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 1 Ayat (9)). Inimembuktikan bahwapengaturan kawasan perdesaan sangat penting dan tidak boleh dihilangkan.	
				PPP			
475.	Pasal 50 (1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.	24. Ketentuan Pasal 50 dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan	PDI-P	TETAP	IDEM	
				PG	DIHAPUS	Alias Pasal 50 tetap berlaku.	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	PENDING	Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan Pasal 48.	
				PKB	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 472	
				PKS	DIUBAH	Fraksi PAN menilai, penghapusan	
				PAN	Kembali pda UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.</p> <p>(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.</p>		<p>Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.</p> <p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.</p>		<p>eksisting Pasal 50</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan bentuk detail dari penataan ruang wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah.</p> <p>(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi</p>	<p>Kawasan perdesaan akan berimplikasi sangat besar ataseksistensi perdesaan. Karena desa memiliki hak rekognisi dan subsidiaritas.</p> <p>Setiap negara mestinya memiliki pembagian Kawasan perdesaan dan Kawasan perkotaan. Sebab Kawasan perdesaan menjadi penopang Kawasan perkotaan.</p> <p>Nomenklatur “Kawasan Perdesaan” juga disebutkan dan digunakan dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 1 Ayat (9)). Ini membuktikan bahwa pengaturan kawasan perdesaan sangat penting dan tidak boleh dihilangkan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					struktur ruang dan pola ruang yang bersifat lintas wilayah administratif.		
				PPP			
476.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:</p> <p>a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan;</p> <p>b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;</p> <p>c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;</p> <p>d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang</p>	25. Ketentuan Pasal 51 dihapus.	<p>Alasan Perubahan:</p> <p>Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>PENDING</p> <p>DIHAPUS</p> <p>DIUBAH Kembali pada UU eksisting Pasal 51</p> <p>(1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:</p> <p>a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan</p>	<p>Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan Pasal 49.</p> <p>Konsisten dengan DIM 472</p> <p>Selama ini Kawasan agropolitan memegang peran penting sebagai dasar dari pembentukan Kawasan pertanian komoditas khusus. Kawasan Agropolitan adalah kawasan penyangga kota yang berperan menyediakan pasokan pangan dan bahan pertanian.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>bersifat interdependen antardesa; dan</p> <p>e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.</p>		<p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.</p>		<p>ruang kawasan agropolitan;</p> <p>b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;</p> <p>c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;</p> <p>d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan</p> <p>e. ketentuan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.		
				PPP			
477.	Pasal 52 (1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. (2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta	26. Ketentuan Pasal 52 dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Alias pasal 52 tetap berlaku.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan Pasal 48.	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 472	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting Pasal 52		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.		<p>dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Pedesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.</p> <p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.</p>		<p>(1) Pemanfaatan ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antarwilayah kabupaten terkait.</p>		
				PPP			
478.	Pasal 53 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pedesaan yang merupakan bagian	27. Ketentuan Pasal 53 dihapus.	Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Alias Pasal 53 tetap berlaku.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.</p> <p>(3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.</p>		<p>Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.</p> <p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.</p>	<p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>TETAP</p> <p>PENDING</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Kembali pada UU eksisting Pasal 53</p> <p>(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.</p> <p>(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.</p> <p>(3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih</p>	<p>Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan Pasal 48.</p> <p>Konsisten dengan DIM 472</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
479.	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih</p>	28. Ketentuan Pasal 54 dihapus.	<p>Alasan Perubahan: Dimaksudkan dalam rangka Penyederhanaan Hirarki Rencana Tata Ruang, yaitu menghapus rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, RTR Kawasan Metropolita, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dengan merevisi atau menghapus pasal-pasal yang mengatur terkait RTR KSP, RTR KSK, RTR Kawasan Perdesaan, dan RTR Kawasan Agropolitan dalam rangka menyederhanakan hirarki peraturan perundang-undangan,</p>	P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Ayat (2), (4), dan (5) dihapus.</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.</p> <p>(2) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.</p> <p>(5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.</p>		<p>sehingga rencana tata ruang di daerah akan difokuskan pada RTRW dan RDTR saja.</p> <p>Potensi Implikasi: Penyederhanaan rencana tata ruang, sehingga lebih efisien dimana RTR Kawasan Pedesaan diintegrasikan kedalam RDTR.</p>		<p>pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan Pasal 49.	
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Konsisten dengan DIM 472	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali pada UU eksisting</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional. (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.		
				PPP			
480.		29. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
481.	Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:	Pasal 60 Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:	Alasan Perubahan: Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU CLK adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT				
482.	a. mengetahui rencana tata ruang;	a. mengetahui rencana tata ruang;	<p>yang ada dalam setiap Undang-Undang dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global.</p> <p>Potensi Implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>	PKS	TETAP						
				PAN	TETAP						
				PPP							
				PDI-P							
				PG	TETAP						
				P.GERINDRA	TETAP						
				P. NASDEM	TETAP						
				PKB	TETAP						
				PD							
				PKS	TETAP						
				PAN							
483.	b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;	b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;	<p>Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>	PPP							
				PDI-P							
				PG	TETAP						
				P.GERINDRA	TETAP						
				P. NASDEM	TETAP						
				PKB	TETAP						
				PD							
				PKS	TETAP						
				PAN	TETAP						
				PPP							
				484.	c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;	c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;		<p>Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.</p>	PDI-P		
			PG	TETAP							
			P.GERINDRA	TETAP							
			P. NASDEM	TETAP							
			PKB	TETAP							
			PD								
			PKS	TETAP							
			PAN	TETAP							
			PPP								
			485.	d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;	d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;	PDI-P					
						PG	TETAP				
P.GERINDRA	TETAP										
P. NASDEM	TETAP										
PKB	TETAP										
PD											
PKS	TETAP										

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
486.	e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan	e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
487.	f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.	f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
488.		30. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN			
				PPP			
489.	Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:	Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:	Alasan Perubahan: Salah satu politik hukum dalam penyusunan RUU CLK adalah menyesuaikan nomenklatur perizinan yang ada dalam setiap Undang-Undang	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
490.	a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;	a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;	dengan rumusan yang bersifat general, sehingga memberikan fleksibilitas pemerintah dalam rangka mengantisipasi dinamika masyarakat dan global. Potensi Implikasi: Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
491.	b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;	b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;	Memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Pusat dalam mengambil kebijakan mengikuti dinamika masyarakat dan global yang semakin cepat.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP	Perubahannya : Izin diganti menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut	Perubahan izin pemanfaatan ruang menjadi persetujuan pemanfaatan ruang sangat besar implikasinya, jadi FPAn menilai bahwa Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih lanjut.	
				PPP			
				492.	c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan	c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan	
PG	TETAP						
P.GERINDRA	DIUBAH Kata “kegiatan”	Harmonisasi DIM No. No. 206.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dihapus. c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang; dan		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP	Perubahannya : Izin diganti menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Perlu penjelasan		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
493.	d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.	d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.					
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
494.		31. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:					
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
495.	<p>Pasal 62</p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Pasal 62</p> <p>Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.</p>		<p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang tetapi tidak mengakibatkan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Dalam RUU CK ini, pengaturan penjatuhan sanksi administratif perlu diklaster kembali, alasannya 1) karena ada 2 jenis sanksi administratif dalam UU TR yaitu Penertiban (pasal 39) dan sanksi administratif (pasal 62); 2) pelanggaran yang dikenakan baik utk penertiban & sanksi administratif untuk pelanggaran yang sama tidak sesuai dengan tata ruangnya. 3).pasal 39 yang mengatur penertiban tidak menjadi obyek yang dihapus atau dirubah dalam RUU CK.</p> <p>Tidak adanya relevansi norma tersebut merujuk pada Pasal 61, karena kalimat "rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>ruang” hanya merujuk pada Pasal 61 huruf a. Apakah hal ini akan menjadikan tidak ada kendali bagi rencana perusahaan perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan (bukan menyelesaikan yang sudah terjadi tetapi malah menjadi masalah kedepan)</p> <p>Pelanggaran ruang dapat menyebabkan kerugian negara, seperti pengambilan /pencurian kekayaan tambang, kekayaan tumbuhan dan hutan, air, kekayaan jasa; pengambilan / alokasi anggaran negara untuk pemulihan kerusakan.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	<p>Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian terhadap perubahan norma pasal a quo.</p> <p>Pertama, perubahan rumusan pasal 62 mengandung</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>ketidakjelasan norma (lex certa & lex stricta) sehingga seakan-akan membuka ruang tafsir bahwa hanya pelanggaran terhadap pasal 61 huruf a saja yang memiliki sanksi administrasi yang mengakibatkan rumusan pasal tersebut menjadi lex imperfecta (norma yang tidak memuat sanksi).</p> <p>Kedua, terjadi perubahan rumusan norma larangan yang sebelumnya bersifat perse illegal menjadi rumusan norma yang bersifat rule of reason. Dalam pasal existing, norma larangan dirumuskan secara Perse illegal: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif." Artinya suatu</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>perbuatan sudah dilarang tanpa harus dibuktikan dampak dari perbuatan tersebut. Sementara dalam norma yang baru norma larangan dirumuskan secara rule of reason, artinya perbuatan baru dilarang apabila menimbulkan akibat yang dilarang dalam hal ini ada tidaknya perubahan fungsi ruang.</p> <p>Konsekuensinya beban pembuktian oleh aparat penegak hukum menjadi lebih berat.</p> <p>Seharusnya setiap norma yang memuat sanksi administrasi dirumuskan secara perse illegal saja sehingga hukum tata ruang lebih mudah untuk ditegakkan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Adapun rumusan norma rule of reason dikenakan terhadap delik administrasi.	
				PAN	TETAP		
				PPP			
496.		32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
497.	Pasal 65 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.	Pasal 65 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.	Alasan Perubahan: Menambahkan pengaturan guna mempertegas peran masyarakat terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha. Potensi Implikasi: Memberikan dasar hukum yang tegas mengenai peran masyarakat yang terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Ditambah peran Pemerintah Daerah sesuai asas otonomi daerah berdasarkan UUD 1945 Pasal 18. (1) Penyelenggaraa n penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN		
					Kata "Partisipasi" diganti dengan "Kolaborasi"		
					1. Produk tata ruang adalah produk bersama pemerintah swasta, masyarakat termasuk masyarakat adat.		
					2. Partisipasi bersifat pasif, tidak setara dalam dialog. Hal ini tidak cukup maksimal		
498.	(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:	(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:					
499.	a. partisipasi dalam penyusunan tata ruang;	a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menghasilkn produk rencana bersama. 3. Perencanaan kolaboratif adalah perspektif yang lebih maju dalam mengambil keputusan yang setara, kolaborasi juga bersifat aktif dan saling berkontribusi.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Materi IDEM		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Materi IDEM		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
500.	b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan	b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan					
501.	c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang	c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
502.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah.	(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.		P.GERINDRA	DIUBAH Menambahkan unsur masyarakat adat untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan kebudayaan mereka. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas orang perseorangan, pelaku usaha, dan masyarakat adat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	Mohon penjelasan kepada pemerintah terkait siapa yang dimaksud orang perseorangan dan pelaku usaha di Ketentuan Umum UU No. 26 Tahun 2007 pasal 1 angka 33.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
503.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
504.		33. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU Nomor 26/2007.	PDI-P			DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Karena Pemerintah sudah menarik Pasal ini dari darft RUU Cipta Kerja.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Diubah : Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas	Dalam UU existing, kewenangan penyidikan tindak pidana diatur sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) yang menyebutkan bahwa " Penyidik adalah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan tindak pidana.</p>	<p>pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan". Sementara itu dalam pasal terait kewenangan penyidikan dalam UU Sektoral dilimpahkan sepenuhnya kepada PPNS. Hal demikian bisa mengacaukan keseimbangan sistem peradilan pidana di Indonesia yang didasarkan pola diferensiasi fungsional. Dalam hal reposisi fungsi PPNS sebaiknya dibahas secara khusus dalam pembaharuan KUHAP.</p>	
505.	<p>Pasal 68 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan</p>	<p>Pasal 68 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam</p>		<p>PAN PPP PDI-P PG</p>	<p>Merubah redaksi pasal 68 sebagai berikut : Pasal 68 (1) Selain pejabat penyidik</p>	<p>Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP. Jika wewenang itu</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.</p>			<p>kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHAP</p>	
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING	<p>Mohon penjelasa terkait penghilangan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.</p>	
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DICABUT	Sesuai kesepakatan antara DPR dan Pemerintah, pasal mengenai Penyidik ASN, Pers dicabut dari RUU Ciptakerja	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
506.	(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:					
507.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;					
508.	b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;	b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;					
509.	c. meminta keterangan dan bahan bukti dari	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;	tersangka tindak pidana;		P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	PENDING.	Perubahan substansi dengan mengganti frasa penangkapan menjadi pemeriksaan memunculkan kerancuan karena Pegawai Negeri Sipil melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
510.	d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;					
511.	e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan						
512.	f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
513.		g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
514.		h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
515.		i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
516.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
517.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
518.		l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
519.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
				PDI-P			
520.		n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DICABUT		
				PPP			
				PDI-P			
521.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Kewenangan penegak hukum perlulah dinyatakan secara tegas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang mengingat sifat dari kewenangan penyidik itu pada hakikatnya membatasi hak asasi warganegara	
				PAN	DICABUT		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
522.		(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.		P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Diubah : Kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Perlu menambahkan frasa “sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP” untuk mencegah terjadinya overlapping kewenangan antar institusi penegakan hukum serta memastikan berjalannya fungsi koordinasi dan supervisi sebagaimana politik penegakan hukum yang ditetapkan dalam KUHAP.	
				PAN	DICABUT		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
523.		(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		PKS	DIUBAH Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil	Kewenangan PPNS tersebut akan merusak keseimbangan dalam	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana</p>	<p>sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut asas diferensiasi fungsional. Penerapan asas tersebut dapat dicermati dalam pengaturan KUHAP terkait kewenangan penyidikan yang menempatkan fungsi penyidikan penyidik PPNS sebagai komponen pendukung bagi penyidik Polri dalam melakukan proses penegakan hukum. Permasalahannya sekalipun pasal a quo tetap memasukkan ketentuan supervisi dan koordinasi oleh Polri namun dalam hubungan PPNS terhadap proses penuntutan bertabrakan dengan hubungan koordinasi dan supervisi yang diatur dalam pasal 107 & 109</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						KUHAP.	
				PAN	DICABUT		
				PPP			
524.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	DICABUT		
				PPP			
525.		34. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	PENDALAMAN	Perlu penjelasan dari pemerintah, bantuan dalam hal apa dan aparat penegak hukum yang mana.	
				PAN			
				PPP			
526.	Pasal 69 (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3	Pasal 69 (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN	1. Apakah ketentuan sanksi dan lamanya pidana penjara dalam pasal ini sudah disesuaikan dengan konsep	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).				<p>sanksi dan pidana penjara dalam RUU KUHP?</p> <p>2. Ketentuan ini bisa menjadi alat “kriminalisasi” terhadap masyarakat adat yang tanah ulayatnya dialokasikan dalam rencana tata ruang untuk fungsi tertentu yang bertentangan dengan budaya atau nilai-nilai lokal dan/atau tanpa persetujuan masyarakat adat tersebut.</p> <p>3. Ketentuan ini jangan sampai dijadikan alat kriminallisasi terhadap orang yang berusaha memperjuangkan haknya atas tanah (property right).</p> <p>4. Kerusakan fungsi lahan akibat ketidaktaatan atas rencana pemanfaatan ruang yang mengakibatkan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kerusakan lingkungan. Siapa yang akan merecoverynya kembali?		
				P. NASDEM	(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan/norma sanksi administrasi hendaknya tidak dijadikan satu dengan ketentuan sanksi pidana. • Ketentuan/norma sanksi administrasi ditulis dalam BAB tersendiri dan diletakkan setelah norma larangan atau kewajiban. • Pengaturan sanksi administratif dalam bab ketentuan pidana menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, apakah menggunakan mekanisme administratif atau menggunakan mekanisme hukum acara pidana. • Perubahan norma hukum menjadi ultimum remedium 	
				PKB	Tetap	catatan: ayat 1	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						ancaman pidana penjara dihilangkan dan denda dinaikkan menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>	<p>Perubahan fungsi ruang dapat berimplikasi serius terhadap fungsi ekologis dan kesinambungan lingkungan hidup. Seharusnya apabila kebijakan deregulatif (pelonggaran syarat&perizinan) diterapkan maka sanksinya hendaknya harus diperberat. Selain itu perlu dibedakan antara denda administratif dan denda pidana. Denda administrative dijatuhkan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 62 adapun pidana denda dijatuhkan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 69. Adapun pasal a quo berada dalam bab XI tentang ketentuan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pidana sehingga sudah sewajarnya pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenai sanksi berupa pidana denda. (Mutatis Mutandis terhadap pasal 70, 71 dan 72)	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting Pasal 69 (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Sanksi pidana tetap perlu diberlakukan sebagai upaya untuk mempertegas hukuman dan memberikan efek jera bagi pelanggar aturan pemanfaatan ruang karena pemanfaatan ruang memiliki implikasi yang sangat luas dan berdampak besar bagi lingkungan hidup dan masyarakat.	
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
527.	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud	(2) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP PDI-P PG	PENDALAMAN Materi IDEM TETAP TETAP TETAP TETAP	Ayat 2 pelaku selain dikenai sanksi administratif juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang	
528.	(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.		P. GERINDRA P. NASDEM	PENDALAMAN Materi IDEM (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan berupa denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua miliar rupiah) tidak dipatuhi	Dalam norma ini yang dipidana adalah karena tidak membayar denda bukan perbuatan pelanggaran yang dilakukannya (actus reus) Sesuai Pasal 1 angka 33 (DIM 65), Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Pemberian sanksi penjara tidak dapat dikenakan terhadap korporasi. Korporasi dapat kenakan sanksi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						denda. Oleh karena itu perlu ditambahkan sanksi denda pada ayat (3)	
				PKB	TETAP	Ayat 3 dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Materi IDEM		
				P. NASDEM	TETAP		
529.		(4) Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		PKB	Tetap	catatan: pelaku yang tidak memiliki uang dapat dikenai hingga sanksi pidana, karena tidak mampu membayar sanksi administrasi. Sedangkan pelaku yang kaya, bisa hanya dikenai sanksi administrasi karena bisa membayar denda.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Jika tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan ganti kerugian paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p>	<p>Rumusan ayat tersebut perlu dirubah agar memberikan keadilan restitutif/restoratif bagi keluarga korban. Dalam rumusan yang diusulkan pemerintah belum terdapat unsur keadilan restitutif bagi keluarga korban padahal sangat mungkin korban merupakan tulang punggung bagi keluarga yang ditinggalkan.</p> <p>(Mutatis Mutandis terhadap pasal 70)</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP			
530.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <p>1. Norma yang mengatur delik dan jenis hukuman (seperti sanksi dan pidana penjara) seharusnya diatur secara utuh dalam UU ini.</p> <p>2. Karena itu perlu</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penjelasan pemerintah.men genai apa yang akan diatur dalam PP tersebut.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Ketentuan mengenai mengenai delegasi kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sudah diatur dipasal 64 (Mutatis Mutandis terhadap pasal 70,71 dan 72)	
				PAN	TETAP		
				PPP			
531.		35. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
532.	Pasal 70 (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang	Pasal 70 (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).		P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan berupa denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua miliar rupiah) tidak dipatuhi</p>	Perubahan norma hukum menjadi ultimum remedium	
				PKB	TETAP	catatan: pasal 70 ayat izin diganti menjadi Kesesuaian Kegiatan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Pemanfaatan Ruang. Mekanisme denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	
				PD			
				PKS	DIUBAH/DIHAPUS	Pengaturan terhadap pengenaan sanksi administratif sebaiknya diatur di BAB VIII pasal 63 atau didalam PP sebagaimana amanat pasal 64. Hal demikian untuk memisahkan penegakan hukum administrasi dan pidana administrasi. (Mutatis Mutandis terhadap pasal 71 & 72)	
				PAN	DIUBAH Kembali pada UU eksisting Pasal 70 (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebelum dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH	Perlu dibedakan antara denda	
533.	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus	(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	juta rupiah).				<p>Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)</p>	<p>administratif dan denda pidana. Denda administrative dijatuhkan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 62 adapun pidana denda dijatuhkan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 70. Adapun pasal a quo berada dalam bab XI tentang ketentuan pidana sehingga sudah sewajarnya pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenai sanksi berupa pidana denda.</p>	
				PAN	<p>DIUBAH Kembali pada UU eksisting (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak</p>	<p>Perlu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah, tetapi pada aturan sanksi FPAN menilai Sanksi pidana tetap harus ada sebagai efek jera dan mengingat penting serta besarnya implikasi dari pelanggaran Undang-undang ini.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).		
				PPP			
534.	(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi penggantian kerugian atas harta benda atau kerusakan barang.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
535.		(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	(4) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan	Sesuai Pasal 1 angka 33 Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.....</p>	<p>Pemberian sanksi penjara tidak dapat dikenakan terhadap korporasi. Korporasi dapat kenakan sanksi denda. Oleh karena itu perlu ditambahkan sanksi denda pada ayat (4)</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP			
536.		<p>(5) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	<p>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tanpa didahului sanksi administrative sebagaimana</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud ayat (2)		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan ganti kerugian paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Rumusan ayat tersebut perlu dirubah agar memberikan keadilan restituf/restoratif bagi keluarga korban. Dalam rumusan yang diusulkan pemerintah belum terdapat unsur keadilan restituf bagi keluarga korban padahal sangat mungkin korban merupakan tulang punggung bagi keluarga yang ditinggalkan.	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
537.		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Norma yang mengatur delik dan jenis hukuman (seperti sanksi dan pidana penjara) seharusnya diatur secara utuh dalam UU ini.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					2. Karena itu perlu penjelasan pemerintah.men genai apa yang akan diatur dalam PP tersebut.		
				P. NASDEM	TETAP	Redundant dengan pasal 64 bahwa kriteria dan tatacara pengenaan sanksi administrative akan diatur dengan PP	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Ketentuan mengenai mengenai pendelegasian kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sudah diatur dipasal 64	
				PAN	TETAP		
				PPP			
538.		36. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP			
539.	Pasal 71	Pasal 71		PDI-P			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	(1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).		PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP (1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun (2) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan/norma sanksi administrasi hendaknya tidak dijadikan satu dengan ketentuan sanksi pidana. • Ketentuan/norma sanksi administrasi ditulis dalam BAB tersendiri dan diletakkan setelah norma larangan atau kewajiban. • Pengaturan sanksi administratif dalam bab ketentuan pidana menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, apakah menggunakan mekanisme administratif atau menggunakan mekanisme hukum acara pidana. • Perubahan norma hukum menjadi ultimum remedium 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH/DIHAPUS	Pengaturan terhadap pengenaan sanksi administratif sebaiknya diatur di BAB VIII pasal 63 atau didalam PP sebagaimana amanat pasal 64. Hal demikian untuk memisahkan penegakan hukum administrasi dan pidana administras	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
540.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.		P. NASDEM	(3) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.....	Sesuai Pasal 1 angka 33 , Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Pemberian sanksi penjara tidak dapat dikenakan terhadap korporasi. Korporasi dapat kenakan sanksi denda. Oleh karena itu perlu ditambahkan sanksi denda pada ayat (2)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran pasal 61 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	Pada dasarnya perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi. Meskipun demikian, delik pidana dapat diterapkan dengan asas ultimum remedium. Dengan rumusan tersebut diharapkan kepatuhan hukum (legal compliance) terhadap sanksi administratif menjadi lebih baik.	
				PAN	TETAP		
				PPP			
				PDI-P			
				PG	TETAP		
541.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Norma yang mengatur delik dan jenis hukuman (seperti sanksi dan pidana penjara) seharusnya diatur secara utuh dalam UU ini.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					2. Karena itu perlu penjelasan pemerintah mengenai apa yang akan diatur dalam PP tersebut.		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS	Ketentuan mengenai mengenai pendelegasian kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sudah diatur dipasal 64	
				PAN	TETAP		
				PPP			
542.		37. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
543.	Pasal 72 Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d,	Pasal 72 (1) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Di dalam arahan pola pemanfaatan ruang, apakah akan dibedakan atau disebutkan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	rupiah).			<p>kawasan milik umum dan privat?</p> <p>2. Jika tidak ada pengaturan itu, apa yang dimaksud dengan kawasan milik umum? Siapa yang mengaturnya?</p>		
				P. NASDEM	<p>(1) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d,, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun</p> <p>(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan/norma sanksi administrasi hendaknya tidak dijadikan satu dengan ketentuan sanksi pidana. • Pengaturan sanksi administratif dalam bab ketentuan pidana menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, apakah menggunakan mekanisme administratif atau menggunakan mekanisme hukum acara pidana. <p>Sesuai Pasal 1 angka 33 Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Pemberian sanksi penjara tidak dapat</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang telah dijatuhkan berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu miliar rupiah) tidak dipatuhi	dikenakan terhadap korporasi. Korporasi dapat dikenakan sanksi denda. Oleh karena itu perlu ditambahkan sanksi denda pada ayat (2)	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH/DIHAPUS	Pengaturan terhadap pengenaan sanksi administratif sebaiknya diatur di BAB VIII pasal 63 atau didalam PP sebagaimana amanat pasal 64. Hal demikian untuk memisahkan penegakan hukum administrasi dan pidana administrasi	
				PAN	TETAP		
				PPP			
544.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Materi IDEM		
				P. NASDEM	Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dipidana dengan	Sesuai Pasal 1 angka 33 Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Pemberian sanksi penjara tidak dapat dikenakan terhadap	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.....	korporasi. Korporasi dapat dikenakan sanksi denda. Oleh karena itu perlu ditambahkan sanksi denda pada ayat (2)	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi administratif terhadap pelanggaran pasal 61 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun	Pada dasarnya perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 72 ayat (1) merupakan pelanggaran administrasi. Meskipun demikian, delik pidana dapat diterapkan dengan asas ultimum remedium. Dengan rumusan tersebut diharapkan kepatuhan hukum (legal compliance) terhadap sanksi administratif menjadi lebih baik	
				PAN	TETAP		
				PPP			
545.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN 1. Norma yang mengatur delik dan jenis hukuman (seperti		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sanksi dan pidana penjara) seharusnya diatur secara utuh dalam UU ini.</p> <p>2. Karena itu perlu penjelasan pemerintah mengenai apa yang akan diatur dalam PP tersebut.</p>		
				P. NASDEM		Redundant dengan pasal 64 bahwa kriteria dan tatacara pengenaan sanksi administrative akan diatur dengan PP	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			